

PENGETAHUAN DASAR AMDAL


PENGERTIAN, PROSES DAN MANFAAT



Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

- Instrumen pengendalian dampak lingkungan (1982), selama 15 tahun sejak ditetapkannya PP Nomor 1986, AMDAL masih dirasakan belum efektif untuk pengendalian dampak lingkungan
- Sosialisasi (Kursus Amdal A, B dan C)
- Penilai Amdal : Komisi Pusat dan Daerah
- AMDAL masih dianggap *Cost Center* ketimbang *Cost Saving*, salah satu penyebabnya rendahnya mutu penilaian dokumen AMDAL.
 - 4 (empat) Faktor penyebab :
 1. *Kompetensi teknis anggota komisi penilai AMDAL*
 2. *Integritas anggota komisi AMDAL*
 3. *Tersedianya Panduan penilaian dokumen AMDAL*
 4. *Akuntabilitas dalam proses penilaian AMDAL*


APAKAH SEMUA JENIS & SKALA PROYEK WAJIB AMDAL



AMDAL : Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

- Pasal 15 UU No. 23 Th 1997
- Kepmen LH No. 17 Th 2001: Jenis Rencana Usaha/Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi AMDAL

- UKL: Upaya Pengelolaan Lingkungan
- UPL : Upaya Pemantauan Lingkungan



PENGERTIAN (1)

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan, pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.

Dampak besar dan penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha atau kegiatan.




Penyusunan AMDAL dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap usaha atau kegiatan tunggal, terpadu atau kegiatan dalam kawasan.



PENGERTIAN (2)

Sisi 2 :

Merupakan syarat
Untuk perolehan izin




Sisi 1:


Merupakan Studi
Kelayakan

Pengertian Dampak

DAMPAK LINGKUNGAN



Fleksibilitas ruang keputusan untuk menolak proyek dari segi lingkungan



Makna AMDAL sebagai bagian dari Studi Kelayakan

- Studi Kelayakan : Kajian kelayakan teknis alternatif lokasi, teknologi atau sumberdaya yang digunakan
- Keputusan atas kelayakan teknis dan ekonomi dilakukan setelah studi kelayakan
- Pencegahan efektif dilakukan saat studi kelayakan

TUJUAN



- Menunjang pembangunan berwawasan lingkungan
- Sebagai dasar pengambilan keputusan
- Sebagai acuan pengelolaan lingkungan
- Bagian dari proses perizinan.

FUNGSI AMDAL



- Mencegah timbulnya perubahan (negatif) yang mendasar terhadap lingkungan sedini mungkin.
- Bahan masukan untuk pengambilan keputusan atas kelayakan lingkungan dari rencana kegiatan/usaha.
- Mengarahkan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup agar berlangsung tepat sasaran, efektif dan efisien.
- Proses dan kegiatan yang dapat mempengaruhi konservasi SDA atau perlindungan Cagar Alam/Budaya.
- Introduksi jenis tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik .
- Pembuatan dan penguraian bahan hayati dan non hayati.
- Penerapan teknoogi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.
- Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan atau mempengaruhi pertahanan negara.

Manfaat AMDAL

- Sejak dini operasi kegiatan/usaha dapat dijalankan dengan ramah lingkungan.
- Memenuhi persyaratan ijin usaha & operasi.
- Meningkatkan mutu kehidupan di sekitar kegiatan/usaha.
- Meningkatkan hubungan sosial yang positif dengan masyarakat sekitar.



KRITERIA DAMPAK

- Jumlah manusia yang akan terkena dampak.
- Luas wilayah persebaran dampak.
- Intensitas
- Lamanya dampak berlangsung.
- Sifat komulatif dampak.
- Berbalik (*Reversible*) atau tidak berbalik (*Irreversible*) dampak.

KAITAN AMDAL DENGAN PERIZINAN

- AMDAL merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha, atau kegiatan.
- Dalam perolehan izin wajib melampirkan keputusan kelayakan lingkungan.
- Dalam pelaksanaan kegiatan wajib melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

KEGIATAN DAPAT MENIMBULKAN DAMPAK PENTING

Usaha atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi :

- **Perubahan bentang alam.**
- **Eksplorasi SDA yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui.**
- **Proses kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, kerusakan lingkungan serta kemerosotan SDA.**
- **Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan.**

KOMISI PENILAI

- **Kedudukan**
 1. Di Tingkat Pusat : Komisi Penilai AMDAL Pusat
 2. Di Tingkat Daerah: Bapedalda Propinsi/
Bapedalda Kabupaten
- **Fungsi :**
 1. Menilai Ka. ANDAL, ANDAL, RKL/RPL serta UKL dan UPL.
 2. Dalam penilaian dibantu oleh Tim Teknis Komisi AMDAL.

KUALIFIKASI ANGGOTA

- AMDAL A, B, C.
- 3 tahun bekerja di lingkungan hidup.
- Wakil-wakil masyarakat.
- Instansi yang ditugasi pengendalian dampak lingkungan
- Instansi terkait lainnya.

PROSEDUR PENGKAJIAN ANDAL

- Kerangka Acuan (KA) ANDAL disampaikan ke komisi AMDAL untuk persetujuan (dari diterimanya Ka. Acuan sampai keputusan 75 hari).
- KA ANDAL yang sudah disetujui, sebagai dasar pelaksanaan studi ANDAL, RKL/RPL.
- ANDAL/RKL dan RPL disusun oleh pemrakarsa (bisa bantuan konsultan).

- ANDAL, RKL/RPL yang sudah disusun diajukan oleh pemrakarsa ke komisi AMDAL untuk di periksa kelengkapan administrasi dan selanjutnya untuk di nilai (dari diterima oleh komisi sampai keputusan waktunya 75 hari).
- Keputusan kelayakan lingkungan kadaluarsa bila rencana ushaa/kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan keputusan AMDAL.
- Keputusan kelayakan lingkungan hidup batal apabila pemrakarsa memindahkan lokasi, mengubah desain/proses atau kapasitas, bahan baku/bahan penolong.

PENGAWASAN

- Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan pelaksanaan RKL dan RPL.
- Instansi yang ditugasi dalam pengendalian dampak lingkungan melaksanakan pengawasan dan evaluasi.


JENIS DOKUMEN AMDAL


KERANGKA ACUAN
(KA)


ANALISIS DAMPAK
LINGKUNGAN (ANDAL)

RENCANA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN (RKL)

RENCANA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN (RPL)

- 
- Potensi dampak penting
 - Wilayah studi
 - Arahan kedalaman studi ANDAL, RKL dan RPL


- 
- Memuat
- Rona LH
 - Prakiraan dampak
 - Bahan masukan utk keputusan Kelayakan lingkungan



Memuat
Arahan untuk pengelolaan dampak lingkungan

- 
- Memuat
- Arahan utk pemantauan dampak lingkungan
 - Arahan utk pemantauan pengelolaan lingkungan

KEDUDUKAN RKL DAN RPL, DALAM AMDAL DAN KAITANNYA DENGAN AKTIVITAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN SETELAH PROYEK DIBANGUN



PENGUJIAN DAN KRITERIA AMDAL

PRINSIP PENGUJIAN AMDAL

- Prinsip Praktis
- Prinsip Logis dan Sistematis
- Prinsip Akuntabel

KRITERIA UJI PENILAIAN

- UJI ADMINISTRASI
- UJI FASE KEGIATAN PROYEK
- UJI MUTU
 - UJI MUTU KONSISTENSI
 - UJI MUTU ASPEK KEHARUSAN
 - UJI MUTU ASPEK RELEVANSI
 - UJI MUTU ASPEK KEDALAMAN

LANDASAN HUKUM PENILAIAN DOKUMEN AMDAL

ASPEK KOMISIS PENILAI

- PP 27 tahun 1999 ttg AMDAL ps 8 – 13 ttg Komisi AMDAL dan Ps. 140-23 ttg Tata Laksana
- KepMen LH No. 40 thn 2000 tg Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL
- KepMen LH No. 41 thn 2000 tg Pedoman Pembentukan Komisi Penilaian AMDAL Kabupaten/Kota
- KepMen LH No. 42 thn 2000 tg Susunan Keanggotaan Komisi Penilai dan Tim Teknis AMDAL Pusat

ASPEK PENILAIAN SUBSTANSI AMDAL

- KepMenLH No. 2 tg thn 2000 Panduan Penilaian Dokumen AMDAL
- Kep Ka. Bapedal No. 056 thn 1994 tg Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting
- PP No. 27 thn 1999 tg AMDAL
- Kep. Kepala BAPEDAL No.09 thn 2000 Pedoman Penyusunan AMDAL
- Kep Kepala Bapedal no. 08 thn 2000 tg Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL
- Kep. Men LH No. 4 thn 2000 ttg Panduan Penyusunan AMDAL kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah
- Kep. Kepala Bapedal no. 299/Bapedal/11/96 ttg Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam AMDAL
- Kep. Kepala Bapedal No. 124/12/1997 ttg Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam AMDAL



PROSEDUR PENYUSUNAN AMDAL

1. Pembentukan Tim Penyusunan AMDAL meliputi bidang Fisik Kimia (Ruang Tanah dan Lahan, Hidrologi, Kualitas Air dan Udara), Biologi (Flora dan Fauna & Biota Perairan), dan Sosekbud serta Kesmas.
2. Pengurusan Izin Survei dari Pemerintah setempat.
3. Pengumpulan data sekunder seperti iklim 10 tahunan, Kabupaten dalam Angka, Monografi Kecamatan, Monografi Desa, Peta (1:50.000) untuk lokasi kegiatan, dan peta topografi.
4. Pengumpulan data Teknis rencana kegiatan proyek yang meliputi tahap pra konstruksi, konstruksi, operasi, dan pasca operasi.

5. Pelingkupan untuk menentukan batas wilayah studi sebagai resultante dari tapak proyek, wilayah ekologis, administrasi pemerintahan, dan batas sosial; menentukan lokasi pengambilan sampel, dan penentuan dampak penting yang diperkirakan terjadi.
6. Pelaksanaan sosialisasi AMDAL mengacu pada Kep. Kepala BAPEDAL No. 08 Tahun 2000 tentang keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL.
7. Penyusunan Kerangka Acuan ANDAL mengacu kepada Kep. BAPEDAL No. 09 Tahun 2000.
8. Penyampaian Draft KA-ANDAL kepada Komisi AMDAL Kabupaten atau Propinsi.
9. Paparan Kerangka Acuan dihadapan Komisi AMDAL.
10. Perbaikan Kerangka Acuan dan Pengesahan KA- ANDAL
11. Persiapan survei lapangan seperti penyediaan peta, pembuatan format sampel, pembuatan kuesioner (sosekbud dan kesmas), persiapan peralatan (udara, tanah, air, dan biota perairan)
12. Pelaksanaan survei lapangan meliputi pengambilan sampel untuk aspek fisik kimia, biologi, sosekbud dan kesmas.
13. Analisis Laboratorium untuk contoh kualitas tanah, udara, air dan biota perairan serta analisis data
14. Penyusunan ANDAL
Berdasarkan KA-ANDAL yang telah disetujui oleh Komisi AMDAL.

15. Format penyusunan ANDAL mengacu pada Kep. Bapedal No. 09 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL atau acuan lain yang ditetapkan oleh Departemen.

Contoh Format Penyusunan ANDAL :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Dokumen AMDAL

1.3. Kebijakan Regional, Lokal dan Perusahaan
terhadap pengelolaan Lingkungan Hidup

1.4. Dampak Besar dan Penting Rencana Kegiatan

1.5. Tujuan dan Kegunaan Studi

BAB II. RUANG LINGKUP STUDI

2.1. Dampak Besar& Penting yang ditelaah

2.1.1. Uraian Singkat Rencana Kegiatan yang ditelaah

2.1.2. Rona Lingkungan yang terkena dampak

2.1.3. Kegiatan yang ada disekitar lokasi

2.1.4. Komponen yang diteliti

2.1.5. Batas Wilayah Studi

BAB III. METODA STUDI

3.1. Metoda Pengumpulan dan Analisis Data

3.1.1. Metoda Pengumpulan Data Rencana Kegiatan

3.1.2. Metoda Pengumpulan Data Komponen Lingkungan

3.1.3. Metoda Analisis Data

3.2. Metoda Prakiraan Dampak dan Penentuan Dampak Besar dan Penting

3.2.1. Metoda Matematik

3.2.2. Metoda Analogi

3.2.3. Metoda Matrik

3.2.4. Metoda Bagan Alir (Flowchart)

3.2.5. Metoda Penilaian Para Ahli (Professional Judgment)

3.3. Metoda Evaluasi Dampak Besar dan Penting

BAB IV. RENCANA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN

4.1. Identitas Pemrakarsa & Penyusun

4.2. Tujuan Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

4.3. Keterkaitan Proyek dengan Kegiatan lain disekitarnya

4.4. Tata Ruang dan Peruntukan Lahan

4.5. Tata Letak Usaha dan Layout

4.6. Pelaksanaan Kegiatan

4.7. Biaya dan Waktu Studi

4.8. Struktur Organisasi

BAB V. RONA LINGKUNGAN HIDUP

- 5.1. Aspek Fisik - Kimia
- 5.2. Biologi
- 5.3. Sosial Ekonomi dan Budaya

BAB VI. PRAKIRAAN DAMPAK

- 6.1. Tahap Pra-Konstruksi
- 6.2. Tahap Konstruksi
- 6.3. Tahap Operasi
- 6.4. Tahap Pasca Operasi

BAB VII. EVALUASI DAMPAK

- 7.1. Tahap Pra-Konstruksi
- 7.2. Tahap Konstruksi
- 7.3. Tahap Operasi
- 7.4. Tahap Pasca Operasi

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

16. Penyusunan RKL

Berdasarkan arahan ANDAL mengenai dampak penting yang dikelola pada tahapan kegiatan proyek.

17. Penyusunan RPL

Berdasarkan arahan ANDAL mengenai dampak penting yang akan dipantau

18. Penyampaian draft ANDAL, RKL, dan RPL untuk dipresentasikan dihadapan Komisi AMDAL

19. Perbaikan dokumen berdasarkan koreksi oleh tim Komisi AMDAL

20. Persetujuan ANDAL, RKL, dan RPL.



selesai

**KASUS AMDAL RS. HERMINA BASUKI RAHMAD
PALEMBANG**



Disusun Oleh :

Dewi Puspita Sari (182510083)

Dosen Pengampuh : Dr. Ir. Hj. Hasmawaty, AR, M.M, M.T

Mata Kuliah : Manajemen Lingkungan Bisnis

Angkatan : 33 / A R1

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER MANAJEMEN

UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas nikmat dan Karunia-Nyalah kami dapat menyusun karya tulis ini yang berjudul “Kasus AMDAL Rs. Hermina Basuki Rahmad Palembang”

Penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak “Dr. Ir. Hj. Hasmawaty, AR, M.M, M.T” sebagai dosen pembimbing yang telah membantu kami dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Penyusun juga menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam karya tulis ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami sangat senang jika pembaca dapat memberikan saran dan kritik guna memperbaiki karya tulis ini. Penyusun juga berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Palembang, Januari 2020

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan di mana di dalamnya terdapat berbagai macam kehidupan yang saling ketergantungan. Lingkungan hidup juga merupakan penunjang yang sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup yang ada. Lingkungan yang sehat akan terwujud apabila manusia dan lingkungannya dalam kondisi yang baik.

Di Indonesia pembangunan nasional disusun atas dasar pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Keduanya dilaksanakan secara sambung menyambung untuk dapat menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup seyogyanya menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin. Pola pemanfaatan sumberdaya alam seharusnya dapat memberikan akses kepada segenap masyarakat, bukan terpusat pada beberapa kelompok masyarakat dan golongan tertentu, dengan demikian pola pemanfaatan sumberdaya alam harus memberi kesempatan dan peran serta aktif masyarakat, serta memikirkan dampak–dampak yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam tersebut.

Seringkali pembangunan suatu usaha dibuat dalam porsi ruang lingkup yang sangat luas tetapi disusun kurang cermat. Seluruh program mungkin saja dapat dianalisis sebagai suatu proyek, tetapi pada umumnya akan lebih baik bila proyek dibuat dalam ruang lingkup yang lebih kecil yang layak ditinjau dari segi sosial, administrasi, teknis, ekonomis, dan lingkungan.

Oleh karena itu lingkungan hidup di Indonesia perlu ditangani di karenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satunya yaitu adanya masalah mengenai keadaan lingkungan hidup seperti kemerosotan atau degradasi yang terjadi di berbagai daerah.

Untuk itu di perlukan suatu pemahaman yang cukup dalam menganalisis mengenai dampak terhadap lingkungan. Meningkatnya intensitas kegiatan penduduk dan industri perlu dikendalikan untuk mengurangi kadar kerusakan lingkungan di banyak daerah antara

lain pencemaran industri, pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, penggunaan bahan bakar yang tidak aman bagi lingkungan, kegiatan pertanian, penangkapan ikan dan pengelolaan hutan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Agar pembangunan tidak menyebabkan menurunnya kemampuan lingkungan yang disebabkan karena sumber daya yang terkuras habis dan terjadinya dampak negatif, maka sejak tahun 1982 telah diciptakan suatu perencanaan dengan mempertimbangkan lingkungan. Hal ini kemudian digariskan dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Peraturan Pemerintah ini kemudian diganti dan disempurnakan oleh Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 dan terakhir Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

RS. Hermina Basuki Rahmad Palembang dalam membangun gedung barunya mempunyai masalah di AMDAL. Masalah AMDAL ini ditakutkan akan mengakibatkan dampak pada lingkungan sekitar RS, apalagi disekitar RS merupakan pemukiman warga. Hermina diharapkan oleh pemerintah kota Palembang dapat menyelesaikan masalah AMDAL tersebut, jika tidak diselesaikan pemerintah akan menstop pembangunan gedung baru tersebut.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah apa masalah AMDAL yang terjadi di RS. Hermina Basuki Rahmad Palembang.

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui masalah AMDAL yang terjadi di RS. Hermina Basuki Rahmad Palembang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian AMDAL

Kepanjangan AMDAL adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Analisis Dampak Lingkungan. Secara umum, pengertian AMDAL adalah suatu kajian untuk mengetahui dampak lingkungan yang disebabkan oleh adanya sebuah kegiatan yang direncanakan, misalnya proyek baru.

Pendapat lain mengatakan definisi AMDAL adalah suatu proses dalam studi formal untuk memperkirakan masalah dampak lingkungan yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kegiatan proyek. Masalah dampak lingkungan tersebut dianalisis pada tahap perencanaan sebagai acuan dasar yang wajib digunakan sebelum mengerjakan sebuah proyek.

Menurut PP no 27 tahun 1999, pengertian AMDAL adalah suatu kajian dari suatu dampak besar serta penting untuk melakukan pengambilan keputusan suatu usaha atau juga kegiatan yang direncanakan di dalam lingkungan hidup.

Analisis ini biasanya dilakukan ketika akan dilakukan suatu proyek baru. AMDAL bersifat menyeluruh, meliputi dampak biologi, sosial, ekonomi, fisika, kimia maupun budaya. Jadi, AMDAL ini tidak hanya berfokus pada lingkungan hidup saja tetapi juga komponen lainnya yang terlibat.

B. Fungsi dan Tujuan AMDAL

Pada dasarnya AMDAL bertujuan untuk mengetahui kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan oleh adanya sebuah rencana usaha atau kegiatan tertentu. Dengan mengetahui dampaknya, maka pelaksana usaha/ kegiatan dapat membuat perencanaan lebih matang agar nantinya kegiatan tidak berdampak buruk pada lingkungan atau merugikan banyak pihak.

Mengacu pada pengertian AMDAL, adapun beberapa fungsi AMDAL adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan untuk mengambil keputusan mengenai kelayakan suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup.
- b. Sebagai masukan dalam menyusun desain teknis dari suatu rencana dan kegiatan.
- c. Sebagai masukan dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- d. Sebagai informasi bagi masyarakat tentang dampak yang mungkin terjadi dari rencana usaha atau kegiatan.
- e. Sebagai acuan atau rekomendasi ijin usaha/ kegiatan.
- f. Sebagai dokumen ilmiah dan dokumen legal.
- g. Sebagai bahan dalam proses perencanaan pembangunan suatu wilayah.

Beberapa contoh kegiatan yang memerlukan adanya AMDAL yaitu pembuatan TPA baru, reklamasi pantai, pembangunan pelabuhan hingga pembangunan pabrik. Semua bentuk pembangunan tersebut pasti akan berdampak pada lingkungan sekitarnya baik pada manusia ataupun alam.

Melalui AMDAL, diharapkan pelaksana usaha atau pengelola dapat menekan dan meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan. Selain itu, pelaksana usaha atau pengelola akan dapat memberikan alternatif lainnya untuk lingkungan yang akan terdampak.

C. Manfaat AMDAL

AMDAL akan memberikan manfaat bagi banyak pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat. Sesuai dengan pengertian AMDAL, berikut ini adalah beberapa manfaat AMDAL tersebut:

1. Manfaat AMDAL Bagi Pemerintah

- a. Dengan adanya AMDAL pemerintah dapat menjalankan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsipnya.
- b. Membantu pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

- c. Memastikan pembangunan sesuai dengan ketentuan dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
 - d. Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam upaya mengelola lingkungan hidup.
 - e. Melalui analisis ini masyarakat juga akan terhindar dari konflik lingkungan.
- 2. Manfaat AMDAL Bagi Pelaku Usaha**
- a. Kegiatan usahanya lebih aman dan terjamin.
 - b. Lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat karena tidak memberikan dampak buruk.
 - c. Bentuk usahanya saat ini juga bisa dijadikan referensi jika ingin membuat usaha baru agar lebih dipercaya pemerintah investor maupun masyarakat.
- 3. Manfaat AMDAL Bagi Masyarakat**
- a. Masyarakat mengetahui sejak dini mengenai dampak suatu rencana usaha atau kegiatan.
 - b. AMDAL akan memberikan ketenangan karena ada upaya menjaga lingkungan tetap aman dan bersih.
 - c. Masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam melakukan perawatan dan mengontrol kegiatan tersebut.

D. Komponen AMDAL

Dalam proses AMDAL terdapat beberapa komponen penting di dalamnya. Sesuai dengan penjelasan mengenai pengertian AMDAL, adapun beberapa komponen AMDAL adalah sebagai berikut:

1. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL)

Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) ini merupakan bentuk studi pra proyek dimana nantinya pihak perencana akan melakukan kajian terkait lingkungan di sekitar lokasi akan berjalannya suatu kegiatan. Studi pra lingkungan ini mencakup semua aspek baik fisika, kimia, biologi, sosial, ekonomi serta budaya di sekitarnya.

2. Kerangka Acuan (KA)

Setelah melakukan studi informasi lingkungan, pihak pengelola akan membuat kerangka acuan yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan proyek tersebut. Kerangka acuan ini berupa hasil laporan dari studi pra lingkungan.

3. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

Komponen AMDAL berikutnya merupakan bagian utama yaitu melakukan analisis dampak lingkungan. Dalam melakukan analisis ini, pihak pengelola harus mengutamakan keamanan dan kesehatan lingkungan serta mengurangi dampak buruk yang akan terjadi. Pada tahapan ini juga nantinya keputusan terkait proyek akan dilakukan.

4. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

Komponen AMDAL ini mencakup segala bentuk pemantauan terhadap berjalannya proyek, mulai dari saat pembangunan hingga selesai. Pemantauan ini harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat berjalan sesuai dengan aturan sebenarnya.

5. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)

Selain melakukan pemantauan, semua pihak yang terlibat juga harus turut serta dalam melakukan pengelolaan terhadap proyek. Pengelolaan ini bertujuan untuk mempertahankan fungsi lingkungan dan menghindari penyimpangan.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Berdasarkan Keterangan

<https://sumsel.tribunnews.com/amp/2019/07/10/lakukan-kesalahan-pembangunan-gedung-rumah-sakit-hermina-palembang-belum-punya-amdal>

Lakukan Kesalahan, Pembangunan Gedung Rumah Sakit Hermina Palembang Belum Punya AMDAL

Rabu, 10 Juli 2019 16:41



Komisi III DPRD bersama Dinas PUPR dan DLHK melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Rumah Sakit Hermina di Jalan Basuki Rahmat Palembang, Rabu (10/7/2019). Pembangunan gedung parkir dan rawat jalan Rumah Sakit Hermina mendapatkan sorotan dari Pemerintah dan DPRD Kota Palembang. Hasil temuan ternyata bangunan enam lantai tersebut tidak memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Namun pengelola rumah sakit mengaku sudah mengantongi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Padahal secara aturan harus menyelesaikan proses Amdal terlebih dahulu baru kemudian IMB keluar.

Keluarnya IMB inilah yang memunculkan kecurigaan legislatif terhadap tidak beresnya prosedur perizinan. Wakil Direktur Umum RS Hermina, Adi Septiyadi mengatakan, pembangunan dimulai pada Februari 2019. Rencananya pihaknya akan

membangun enam lantai, dua lantai diperuntukkan untuk parkir dan sisanya untuk rawat jalan. Menurut dia, pihaknya sudah mengantongi IMB yang dikeluarkan oleh DPMPTSP. Sehingga pihaknya melakukan pembangunan. "Kalau IMB sudah ada tapi untuk AMDAL masih berproses," kata Adi.

Adi mengatakan, pengajuan proses Amdal sudah dilakukan sejak 2018 lalu. Namun sampai sekarang diakuinya izin tersebut belum keluar. "Sudah kita ajukan izin amdalnyasejak 2018," kata dia. Kasi Pengendalian Pencemaran, Hardian mengatakan, alasan pihaknya belum mengeluarkan AMDAL karena berkas yang disampaikan ke pihaknya belum lengkap. Dalam dokumen lingkungan masih terdapat kekurangan sehingga tim penilai AMDAL merokemendasikan untuk dilengkapi.

Namun pembahasan AMDAL yang sudah dilakukan sejak Januari 2019 tersebut berkasnya belum dikembalikan oleh pihak rumah sakit. "Sampai saat ini berkas kelengkapan AMDAL belum dikembalikan kepada kami sampai saat ini," kata dia. Sekretaris Ketua DPRD Kota Palembang, Ade Victoria mengungkapkan pihaknya akan memanggil seluruh stakeholder termasuk pihak rumah sakit untuk memeriksa berkas yang ada. Jika nantinya berkas tersebut salah dan menyalahi aturan maka pihaknya akan menstop pengerjaan. "IMB keluar seharusnya ketika proses perijinan lingkungan sudah keluarin. Ini sebaliknya AMDAL belum keluar tapi IMB sudah keluar," kata dia.

Menurut dia, kesalahan lainnya yang dilakukan oleh pihak rumah sakit yakni luas bangunan baru tidak sesuai dengan luas bangunan utamanya. Padahal kata dia sesuai Permenkes 147 seharusnya luas bangunan baru separuh luasnya dari bangunan lama. "Dugaan lain kesalahan pada Permenkes 147. Apalagi ini bangunan bertingkat," kata dia.

B. Berdasarkan Keterangan

<http://www.radar-palembang.com/wawako-geram-soal-izin-amdal-pembangunan-rs-hermina/>

Wawako Geram Soal Izin Amdal Pembangunan RS Hermina

Penulis [admin](#) - Juli 23, 2019

RADAR PALEMBANG – Tidak adanya izin amdal dalam persoalan perizinan pada pembangunan Rumah sakit Hermina basuki rahmad palembang membuat Wakil

Walikota Palembang geram, bahkan dalam waktu dekat dirinya akan segera memanggil pihak dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kota Palembang.

Wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda mengatakan dalam waktu dekat dirinya akan segera memanggil pihak dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP).”Dalam waktu dekat saya akan memanggil Dinas penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu untuk mengkonfirmasi adanya persoalan perizinan IMB RS Hermina yang diduga menyalahi aturan,” ujarnya kemarin.

Dia mengatakan, jika adanya temuan dugaan pelanggaran perizinan IMB yang dimiliki RS Hermina oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang belum sampai kepada dirinya.”Untuk itu diperlukan penjelasan dari dinas terkait perihal temuan komisi III DPRD kota Palembang, dengan meminta keterangan dari DPM-PTSP,” jelasnya.

Ketua Komisi III DPRD kota Palembang, Ali Syahkban menilai RS Hermina terbukti menyalahi aturan dalam pembangunan lahan parkir seluas 9000 meter persegi. bahkan setelah dua kali melakukan rapat bersama dengan mitra kerja serta Pihak manajemen RS Hermina pihaknya memastikan bahwa IMB dimiliki RS Hermina jelas melanggar aturan. “Setelah bersama anggota dewan lainnya memeriksa satu persatu berkas yang dimiliki RS Hermina kami meragukan Izin Mendirikan Bangunan yang dimiliki, karena tidak sesuai SOP pengurusan IMB,”ungkapnya.

Menurut dia, adanya IMB terlebih dahulu ada kajian Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini malah tidak ada cenderung menyalahi aturan.”Secara aturan harus ada Amdal, jelas perizinan diragukan kami akan memberikan rekomendasi untuk penyetopan pembangunan lahan parkir milik RS Hermina tersebut,”pungkasnya.(spt)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kepanjangan AMDAL adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Analisis Dampak Lingkungan. Secara umum, pengertian AMDAL adalah suatu kajian untuk mengetahui dampak lingkungan yang disebabkan oleh adanya sebuah kegiatan yang direncanakan, misalnya proyek baru.

Pendapat lain mengatakan definisi AMDAL adalah suatu proses dalam studi formal untuk memperkirakan masalah dampak lingkungan yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kegiatan proyek. Masalah dampak lingkungan tersebut dianalisis pada tahap perencanaan sebagai acuan dasar yang wajib digunakan sebelum mengerjakan sebuah proyek.

Menurut PP no 27 tahun 1999, pengertian AMDAL adalah suatu kajian dari suatu dampak besar serta penting untuk melakukan pengambilan keputusan suatu usaha atau juga kegiatan yang direncanakan di dalam lingkungan hidup.

Analisis ini biasanya dilakukan ketika akan dilakukan suatu proyek baru. AMDAL bersifat menyeluruh, meliputi dampak biologi, sosial, ekonomi, fisika, kimia maupun budaya. Jadi, AMDAL ini tidak hanya berfokus pada lingkungan hidup saja tetapi juga komponen lainnya yang terlibat.

B. Saran

Baiknya setiap instansi atau perusahaan dalam pembangunan ataupun dalam pembuangan limbah dan lain – lain yang menyangkut untuk kesehatan lingkungan harus memiliki AMDAL yang resmi izin dari pemerintah dan dilakukan sesuai dengan peraturan AMDAL yang berlaku agar kesehatan lingkungan sekitar instansi atau perusahaan kita dapat terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

<https://sumsel.tribunnews.com/amp/2019/07/10/lakukan-kesalahan-pembangunan-gedung-rumah-sakit-hermina-palembang-belum-punya-amdal>

<http://www.radar-palembang.com/wawako-geram-soal-izin-amdal-pembangunan-rs-hermina/>

<http://nadia-nadianadia.blogspot.com/2013/07/makalah-amdal.html?m=1>

<http://kiskis.mahasiswa.unimus.ac.id/2016/10/19/analisis-mengenai-dampak-lingkungan-amdal/>

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-amdal.html>

**TULISAN TENTANG KASUS AMDAL PADA PERUSAHAAN ATAU
INSTANSI**



Disusun Oleh :

EKA JUHITA (182510086)

Dosen Pengampuh : Dr. Ir. Hj. Hasmawaty, AR, M.M, M.T

Mata Kuliah : Manajemen Lingkungan Bisnis

Angkatan : 33 / A R1

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER MANAJEMEN

UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG

2020

Studi Kasus AMDAL

Salah satu alasan yang menyebabkan penolakan atas pembangunan adalah tidak adanya persetujuan AMDAL. AMDAL mempunyai peran signifikan dalam menentukan proses pembangunan perusahaan atau korporasi. Pasalnya, AMDAL berisi analisis mengenai dampak lingkungan yang diakibatkan setelah didirikannya perusahaan tersebut.

Seperti halnya yang terjadi atas penolakan yang dilakukan warga Kendeng Rembang dan Pati yang tergabung dalam sedulur sikep. Petani yang tergabung dalam aliansi tersebut melakukan penolakan pembangunan pabrik semen milik pemerintah. Penolakan tersebut dikarenakan akan merusak lingkungan masyarakat sekitar dan akan mematikan sumber air yang tersimpan dalam Pegunungan Kendeng tersebut.

Bentuk penolakan yang dilakukan masyarakat melalui beberapa cara, demonstrasi hingga gugatan ke Mahkamah Agung. Pasalnya, izin AMDAL yang pabrik semen tersebut tidak keluar, akan tetapi pembangunan masih tetap dilanjutkan.

Dalam penolakan tersebut, terjadi tragedi meninggalnya salah seorang masa aksi dalam melakukan aksi di Jakarta. Masa aksi tersebut bernama Patmi yang meninggal setelah mengikuti, aksi teretikal pengecoran kaki.

Hal serupa terjadi di Jakarta Utara, berdasarkan sumber yang dilansir penulis dalam indopos.co.id yang berjudul *Diserbu Polusi Batu Bara, Warga Serbu KCN*. Dalam pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa koalisi masyarakat Jakarta Utara dan Forum Masyarakat Peduli Lingkungan (Formalin) melakukan aksi demonstrasi di depan PT. Karya Citra Nusantara, Marunda, Jakarta Utara.

Demonstrasi tersebut dikarenakan adanya penolakan dari masyarakat mengenai aktifitas bongkar muat batu bara dari kapal tongkang ke pelabuhan dan menghentikan aktifitas tersebut. Menurut warga kegiatan yang dilakukan oleh PT. KCN tersebut dapat menyebarkan polusi yang mengganggu kesehatan dan keselamatan warga.

Selain itu, kegiatan yang dilakukan PT. KCN tersebut dinilai illegal karena tidak memiliki izin analisis mengenai lingkungan hidup atau AMDAL atas operasi batu baru tersebut. PT. KCN juga melanggar PERDA Nomer 1 Tahun 2004 mengenai Rencana Detail Tata Ruang dan Zonasi. Bahkan, PT. KCN tidak mengindahkan beberapa surat peringatan yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI Jakarta mengenai pemberhentian pengoperasian perusahaan tersebut.

Berdasarkan PP Nomer 27 Tahun 2012 dalam pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa setiap usaha dan/ atau kegiatan wajib memiliki AMDAL atau UKL – UPL wajib memiliki izin lingkungan. Sedangkan dalam ayat 2 dijelaskan bahwa Izin Lingkungan yang dimaksud sebagaimana ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi, a. Penyusunan AMDAL dan UKL – UPL

; b. Penilaian AMDAL dan Pemeriksaan UKL – UPL ;, c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

Maka, dari itu wajar jika AMDAL inilah yang biasanya menjadi senjata pamungkas masyarakat dalam melawan korporasi. Mengenai dampak lingkungan yang disebabkan setelah adanya perusahaan dan sebagai alasan utama dalam mempertahankan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan masyarakat setempat.

Peraturan mengenai diwajibkannya izin AMDAL dalam sebuah perusahaan atau korporasi diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut dijelaskan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. AMDAL menggunakan analisis yang bersifat menyeluruh, meliputi dampak biologi, sosial, ekonomi, fisika, kimia, maupun budaya.

AMDAL biasanya disusun oleh para ahli di bidang tersebut yang dalam proses penyusunannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Menteri (PERMEN) Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia (RI) Nomer 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Jika ditinjau dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomer 17 Tahun 2012, dalam proses perumusan AMDAL harus melibatkan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan hidup.

Pentingnya Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

Izin AMDAL merupakan sesuatu yang sangat penting. Pasalnya, AMDAL dapat digunakan sebagai berikut, di antaranya ;

1. Bahan bagi perencanaan wilayah.
2. Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/ atau kegiatan.
3. Memberi masukan untuk penyusunan desain rinci teknis dari rencana usaha dan/ atau kegiatan.
4. Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
5. Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan.

Dalam proses penyusunannya, AMDAL disusun oleh

1. Komisi Penilai AMDAL, atau komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL

2. Pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/ atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
3. Masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan AMDAL

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan meliputi

1. Penentuan kriteria wajib AMDAL, untuk menentukan kriteria ini dibahas dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomer 11 Tahun 2006.
2. Apabila usaha dan atau kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut maka wajib menyusun UKL – UPL sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun 2012.
3. Penyusunan AMDAL menggunakan pedoman penyusunan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun 2012.
4. Kewenangan penilaian didasarkan oleh Permen LH Nomer 5 Tahun 2008.

Jenis – Jenis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Analisis mengenai dampak lingkungan memiliki beberapa jenis, di antaranya adalah

1. AMDAL Tunggal

AMDAL Tunggal adalah Analisis mengenai dampak lingkungan yang dikeluarkan hanya untuk satu jenis usaha dan/ atau kegiatan yang kewenangan pembinaannya di bawah satu instansi yang membidangi usaha/ atau kegiatan tersebut.

2. AMDAL Terpadu atau Multisektor

AMDAL terpadu atau multisektor adalah hasil kajian mengenai analisis mengenai dampak lingkungan atas usaha dan/ atau kegiatan terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup (LH) dan melibatkan lebih dari satu instansi yang membidangi usaha dan/ atau kegiatan tersebut.

Adapun yang dimaksud dalam kriteria terpadu adalah pelbagai macam usaha dan/ atau tersebut mempunyai keterkaitan dalam perencanaan dan proses produksinya, serta usaha dan/ atau kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan hamparan ekosistem.

3. AMDAL KAWASAN

AMDAL Kawasan merupakan hasil kajian mengenai dampak besar penting usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup (LH) dan melibatkan lebih dari satu instansi yang membidangi usaha dan/ atau kegiatan tersebut.

Adapun yang dimaksud kriteria AMDAL Kawasan memiliki kriteria berbagai usaha dan/ atau kegiatan yang saling terkait perencanaannya antar satu dengan yang lain, berbagai usaha dan/ atau kegiatan tersebut terletak dalam/ merupakan satu kesatuan zona pengembangan wilayah

atau kawasan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau rencana tata ruang kawasan usaha dan/ atau kegiatan tersebut terletak pada kesatuan hamparan ekosistem.

Selain itu dampak lingkungan dapat ditentukan berdasarkan pengalaman empiris profesional (expert judgement), perubahan dibandingkan dengan baku mutu lingkungan, dan perubahan dibandingkan dengan sistem nilai, fasilitas, pelayanan sosial, dan sumber daya yang diperlukan.

Prosedur Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

Adapun prosedur penentuan AMDAL meliputi, proses penapisan (screening) wajib AMDAL, proses pengumuman dan konsultasi masyarakat, penyusunan dan penilaian KA-ANDAL atau scoping, penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi kegiatan wajib AMDAL, yaitu menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa AMDAL mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses keberlangsungan suatu perusahaan. Maka sangat wajib hukumnya jika memperhatikan hukum dan prosedur dalam penentuan AMDAL tersebut. Supaya, dalam tahap implementasinya tidak terjadi sesuatu yang menyimpang atau sesuatu yang tidak diinginkan. Prosedur hukum tersebut sangat penting untuk menjaga agar stabilitas masyarakat dan lingkungan dapat terjaga dengan baik.

Contoh Kasus AMDAL yang copy paste menyebabkan Kerusakan Lingkungan

Diambil dari website : <https://www.jatam.org/2017/04/25/pt-mitrabara-adiperdana-copy-paste-amdal-dan-menghancurkan-lingkungan-malinau-selatan/>

[Jakarta, 25 April 2017] – PT Mitrabara Adiperdana (PT MA) adalah perusahaan tambang batu bara di Malinau Selatan, Kalimantan Utara yang berada di bawah Baramulti Grup. Perusahaan ini melakukan peningkatan produksi dari 500.000 ton per tahun menjadi 4.000.000 ton per tahun di area seluas 1.930 Ha. Mitra dari PT MA adalah Idemitsu Kosan, perusahaan Jepang yang bergerak di bidang energi dan tambang. Dari keseluruhan ekspor PT MA, sebesar 37,76% dialokasikan untuk Idemitsu Kosan. Idemitsu Kosan mengakuisisi saham PT MA sebesar 30% di tahun 2014 serta masuk dalam struktur kepengurusan perusahaan. Pengakuisisian saham PT MA oleh Idemitsu Kosan dilakukan melalui pinjaman dari The Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sebesar 24 juta USD, dan sisanya didanai

oleh The Mie Bank, Ltd., The Chiba Kogyo Bank, Ltd., dan North Pacific Bank, Ltd., menjadi total 40 juta USD.

Dalam mengkaji kasus PT MA, ditemukan beberapa kejanggalan dalam studi dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) perusahaan dan wawancara dengan beberapa warga lokal. Temuan-temuan JATAM antara lain adalah:

a. Dalam dokumen Amdal PT MA muncul nama perusahaan lain yaitu PT. Mestika Persada Raya pada lembar abstrak di halaman xii. Penemuan ini mengindikasikan adanya tindakan salin-tempel (copy-paste) Amdal PT Mestika Persada Raya dalam pembuatan Amdal PT MA. PT Mestika Persada Raya adalah perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Kabupaten Malinau Selatan, Kalimantan Utara.

b. Air Sungai Malinau warnanya berubah menjadi coklat dalam kurang lebih sepuluh tahun terakhir. Hal ini menyebabkan air tidak layak pakai untuk kebutuhan sehari-hari – seperti minum dan mandi – tadinya Sungai Malinau bisa digunakan warga. Oleh karena itu, banyak warga yang memutuskan untuk membuat sumur di rumah masing-masing, sedangkan sebagian lagi membeli air jika tidak mampu membuat sumur. Ironisnya, ada juga warga yang tidak mampu membuat sumur maupun membeli air. Sehingga terpaksa menggunakan air sungai yang tidak layak tersebut.

c. Debu yang dihasilkan sepanjang aktivitas penambangan perusahaan menjadi salah satu keluhan utama yang dirasakan oleh warga. Akibatnya, banyak anak-anak kecil terkena infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Salah satu warga setempat mengatakan debu terlihat jelas baik dari kaca-kaca di rumah warga maupun di sepanjang jalan.

d. Air yang dipakai warga untuk berkebun pun berubah menjadi kecil dan airnya seringkali naik akibat tekena limbah perusahaan. Namun, perusahaan kerap mengelak untuk hal ini, mereka mengatakan bahwa naiknya air hingga ke ladang-ladang warga merupakan banjir yang disebabkan oleh air hujan. Padahal, sebelumnya hal ini tidak terjadi.

e. Aktivitas penambangan berdampak besar terhadap hewan-hewan yang ada di hutan-hutan yang berada dalam konsesi perusahaan. Burung enggang sudah jarang terlihat, tidak seperti 10 tahun yang lalu masih berkeliaran hingga ke desa-desa. Budaya masyarakat setempat untuk mendapatkan makan, yaitu melalui berburu, akan tetapi buruan-buruan mereka yaitu rusa dan babi hutan menurun drastis.

f. Elite-elite desa, termasuk beberapa kepala desa dan kepala adat, yang tidak idealis dengan mudah beralih menjadi pro perusahaan. Hal ini membuat protes yang dilakukan warga menjadi tidak pernah berhasil karena tidak menemukan solusi konkrit, sehingga semangat warga untuk memperkarakan dampak-dampak yang mereka rasakan kian menurun.

Berkaitan dengan beberapa hal di atas, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) telah melapor kepada Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM KLHK) pada Selasa, 25 April 2017, Pkl 14.00 – 15.00 Wib, tadi.

Berikut adalah lima (5) tuntutan yang telah disampaikan kepada Dirjen GAKKUM KLHK:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera melakukan penyelidikan dan pengusutan dugaan pelanggaran dokumen amdal terhadap PP No 27 tahun 2012 tentang AMDAL dan dugaan pidana lingkungan hidup sesuai UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 109, pasal 110, pasal 111 (ayat 2) dan pasal 113. Pasal-pasal tersebut berisi tentang perizinan (Amdal) yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dan untuk orang-orang yang memberikan informasi atau keterangan palsu terkait Amdal.

2. Memulihkan ruang hidup masyarakat yang terkena dampak akibat aktivitas PT. MA.

3. KLHK harus mencabut Izin Lingkungan PT. MA terkait dengan temuan-temuan di atas.

4. JBIC dan Pemerintah Jepang harus bertanggungjawab atas persoalan ini, mengingat peristiwa ini menambah deretan panjang buruknya reputasi investasi dan pembiayaan dari JBIC dan Pemerintah Jepang karena, selain membiayai sektor industri fosil seperti Batubara yang kotor juga melanggar hukum dan memanipulasi dokumen Amdal

5. JBIC dan Pemerintah Jepang segera menghentikan pembiayaan energi kotor batubara di Malinau dan di Indonesia pada umumnya.

Nama : Erwin

NIM : 182510088

Prodi : Magister Manajemen

Tugas Manajemen Lingkungan Bisnis

TULISAN TENTANG KASUS AMDAL PADA PERUSAHAAN ATAU INSTANSI

Pada tanggal 29 Mei 2006, 2 hari setelah gempa besar mengguncang Yogyakarta dan sekitarnya, lumpur panas menyembur dari sumur Banjar Panji-1 milik PT. Lapindo Brantas di desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Semburan lumpur mencapai 150.000 meter kubik setiap hari. Hingga bulan Mei 2007 semburan lumpur ini belum berhasil dihentikan. Semburan lumpur panas ini tidak dapat dihentikan hingga menyebabkan tertutupnya tak kurang dari 10 pabrik dan 90 hektar sawah serta pemukiman penduduk. Selain itu, luapan lumpur panas yang semakin tak terkendali ini mengganggu arus transportasi kerta api dari dan ke Surabaya serta menyebabkan jalan tol Surabaya-Gempol ditutup. Peristiwa ini sungguh mengejutkan masyarakat Indonesia. PT. Lapindo Brantas yang merupakan kontraktor pertambangan minyak multinasional dan pemilik sumur Banjar Panji-1 dituding melakukan kesalahan dalam melakukan prosedur pengeboran yang menyebabkan terjadinya bencana lingkungan tersebut. Mulai saat itu, tuntutan dari berbagai pihak akan tanggungjawab PT. Lapindo Brantas bermunculan dan keberadaan PT. Lapindo Brantas sebagai perusahaan pertambangan minyak berskala multinasional pun mulai dipertanyakan.

Peristiwa semburan lumpur panas di desa Renokenongo ini telah menyebabkan kerugian yang amat besar bagi warga masyarakat yang kehilangan tempat tinggal. Selain itu, peristiwa ini juga memiliki dampak lingkungan yang amat serius berkaitan dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sementara itu, pihak PT. Lapindo Brantas terkesan lamban dalam menanggapi kasus ini. Bahkan dalam beberapa kesempatan, pihak PT. Lapindo berusaha untuk menghindari dari tanggungjawab sosial yang harus diberikan sehubungan dengan ganti rugi atas peristiwa itu. Kasus ini sempat membuat warga setempat mengajukan protes ke pemerintah sehubungan dengan proses ganti rugi yang seolah-olah dilalaikan oleh pihak PT. Lapindo.

Hasnul Amri

182510098

Magister Manajemen

Universitas Bina Darma Palembang

***COPY - PASTE* AMDAL DAN KEJAHATAN LINGKUNGAN
OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN
(STUDI KASUS PT. MITRABARA ADIPERDANA)**

Perkembangan dunia industri saat ini semakin pesat seiring dengan laju arus globalisasi yang terus berjalan tak terkecuali industri pertambangan. Perkembangan ini berdampak pada kebutuhan akan energi yang terus meningkat. Batu bara merupakan salah satu sumber energi yang banyak dipakai untuk pembangkit energi listrik dan industri besar lainnya. Konsumsi batu bara yang meningkat menyebabkan semakin meningkatnya industri yang bergerak pada bidang pertambangan dan perusahaan - perusahaan tambang batu bara lain yang sudah berdiri harus terus meningkatkan kinerjanya untuk meningkatkan produktivitas di dalam memenuhi permintaan batu bara di dunia. Produktivitas merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan sebagai alat untuk mengukur kinerja produksi dan dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan perbaikan secara terus – menerus (*continuous improvement*). Hal ini terkait dengan daya saing perusahaan untuk terus berkompetisi yang mengakibatkan analisis performansi menjadi salah satu perhatian bagi pihak *management*. *Top management* ingin mengidentifikasi dan mengurangi inefisiensi yang terjadi di perusahaan untuk mendapatkan *competitive advantage* (Utoro, 2010).

Batu Bara adalah salah satu sumber energi yang penting bagi dunia, yang digunakan pembangkit listrik untuk menghasilkan listrik hampir 40% di seluruh dunia. Di banyak negara angka-angka ini jauh lebih tinggi: Polandia menggunakan batu bara lebih dari 94% untuk pembangkit listrik; Afrika Selatan 92%; Cina 77%; dan Australia 76%. Batu bara merupakan sumber energi yang mengalami pertumbuhan yang paling cepat di dunia di tahun-tahun belakangan ini lebih cepat

daripada gas, minyak, nuklir, air dan sumber daya pengganti. Batu bara telah memainkan peran yang sangat penting ini selama berabad-abad – tidak hanya membangkitkan listrik, namun juga merupakan bahan bakar utama bagi produksi baja dan semen, serta kegiatan-kegiatan industri lainnya.

Bersamaan dengan itu, eksploitasi besar-besaran terhadap batubara secara ekologis sangat memprihatinkan karena menimbulkan dampak yang mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menghambat terselenggaranya *sustainable eco-development*. Untuk memberikan perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka kebijakan hukum pidana sebagai penunjang ditaatinya norma-norma hukum administrasi (*administrative penal law*) merupakan salah satu kebijakan yang perlu mendapat perhatian, karena pada tataran implementasinya sangat tergantung pada hukum administrasi. Diskresi luas yang dimiliki pejabat administratif serta pemahaman sempit terhadap fungsi hukum pidana sebagai ultimum remedium dalam penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, seringkali menjadi kendala dalam penegakan norma-norma hukum lingkungan. Akibatnya, ketidaksinkronan berbagai peraturan perundang-undangan yang disebabkan tumpang tindih kepentingan antar sektor mewarnai berbagai kebijakan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Bertitik tolak dari kondisi di atas, maka selain urgennya sinkronisasi kebijakan hukum pidana, diperlukan pula pemberdayaan upaya-upaya lain untuk mengatasi kelemahan penggunaan sarana hukum pidana, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup dan korban yang timbul akibat degradasi fungsi lingkungan hidup.

Proses pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan amanah Pasal 33 ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemanfaatan sumber daya alam masih menjadi modal dasar pembangunan di Indonesia saat ini dan masih diandalkan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam tersebut harus dilakukan secara bijak. Pemanfaatan sumber daya alam tersebut hendaknya dilandasi oleh tiga pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu menguntungkan secara ekonomi (*economically viable*), diterima secara sosial (*socially acceptable*), dan ramah lingkungan (*environmentally sound*). Proses pembangunan yang diselenggarakan dengan cara tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas kehidupan generasi masa kini dan yang akan datang.

Kegiatan pertambangan untuk mengambil bahan galian berharga dari lapisan bumi telah berlangsung sejak lama. Mekanisasi peralatan pertambangan telah banyak menyebabkan skala pertambangan semakin membesar, sehingga menyebabkan kegiatan pertambangan menimbulkan dampak lingkungan yang sangat besar dan bersifat penting. US-EPA (1995) telah lebih dulu melakukan penelitian terkait pengaruh kegiatan pertambangan terhadap kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia pada 66 kegiatan pertambangan. Dari hasil penelitian tersebut, dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat kegiatan pertambangan adalah pencemaran air permukaan, pencemaran air tanah, kesehatan manusia, kerusakan flora dan fauna dan pencemaran udara. Karena hal ini, suatu kegiatan pertambangan haruslah memiliki AMDAL yang memastikan bahwa biaya lingkungan, sosial dan kesehatan dipertimbangkan dalam menentukan kelayakan ekonomi dan penentuan alternatif kegiatan yang akan dipilih serta memastikan pengendalian, pengelolaan, pemantauan serta langkah – langkah perlindungan telah terintegrasi di dalam desain dan implementasi proyek serta rencana penutupan tambang (BAPEDAL, 2001).

PT Mitrabara Adiperdana (PT MA) adalah perusahaan tambang di Malinau Selatan, Kalimantan Utara yang berada di bawah Baramulti Group. Perusahaan ini melakukan peningkatan produksi dari 500.000 ton per tahun menjadi 4.000.000 ton per tahun di area seluas 1.930 Ha. Mitra dari PT MA adalah Idemitsu Kosan, perusahaan Jepang yang bergerak di bidang energi dan tambang. PT MA juga memiliki anak perusahaan tambang batubara bernama PT Baradinamika Muda Sukses (PT BM), yang juga beroperasi di Malinau Selatan. Dalam kajian yang dilakukan oleh JATAM (Jaringan Advokasi Tambang) ditemukan beberapa kejanggalan dalam studi AMDAL perusahaan dan wawancara dengan beberapa warga lokal diantaranya yaitu adanya indikasi tindakan salin-tempel (*copy-paste*) dalam dokumen AMDAL PT. MA. Padahal untuk kelas perusahaan pertambangan yang cukup menimbulkan dampak besar dan penting harus menyusun AMDAL sesuai dengan kegiatan yang dilakukan. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas penulis tertarik untuk menganalisis kasus *copy-paste* AMDAL yang dilakukan oleh PT. Mitrabara Adiperdana.

Dalam mengkaji kasus PT MA, ditemukan beberapa kejanggalan dalam studi dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) perusahaan dan wawancara dengan beberapa warga lokal. Temuan-temuan JATAM antara lain adalah:

- a. Dalam dokumen Amdal PT MA muncul nama perusahaan lain yaitu PT. Mestika Persada Raya pada lembar abstrak di halaman xii. Penemuan ini mengindikasikan adanya tindakan salin-tempel (*copy-paste*) Amdal PT Mestika Persada Raya dalam pembuatan Amdal PT MA. PT Mestika Persada Raya adalah perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Kabupaten Malinau Selatan, Kalimantan Utara.
- b. Air Sungai Malinau warnanya berubah menjadi coklat dalam kurang lebih sepuluh tahun terakhir. Hal ini menyebabkan air tidak layak pakai untuk kebutuhan sehari-hari – seperti minum dan mandi – tadinya Sungai Malinau bisa digunakan warga. Oleh karena itu, banyak warga yang memutuskan untuk membuat sumur di rumah masing-masing, sedangkan sebagian lagi membeli air jika tidak mampu membuat sumur. Ironisnya, ada juga warga yang tidak mampu membuat sumur maupun membeli air. Sehingga terpaksa menggunakan air sungai yang tidak layak tersebut.
- c. Debu yang dihasilkan sepanjang aktivitas penambangan perusahaan menjadi salah satu keluhan utama yang dirasakan oleh warga. Akibatnya, banyak anak-anak kecil terkena infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Salah satu warga setempat mengatakan debu terlihat jelas baik dari kaca-kaca di rumah warga maupun di sepanjang jalan.
- d. Air yang dipakai warga untuk berkebun pun berubah menjadi kecil dan airnya seringkali naik akibat terkena limbah perusahaan. Namun, perusahaan kerap mengelak untuk hal ini, mereka mengatakan bahwa naiknya air hingga ke ladang-ladang warga merupakan banjir yang disebabkan oleh air hujan. Padahal, sebelumnya hal ini tidak terjadi.
- e. Aktivitas penambangan berdampak besar terhadap hewan-hewan yang ada di hutan-hutan yang berada dalam konsesi perusahaan. Burung enggang sudah jarang terlihat, tidak seperti 10 tahun yang lalu masih berkeliaran hingga ke desa-desa. Budaya masyarakat setempat untuk mendapatkan makan, yaitu melalui berburu, akan tetapi buruan-buruan mereka yaitu rusa dan babi hutan menurun drastis.
- f. Elite-elite desa, termasuk beberapa kepala desa dan kepala adat, yang tidak idealis dengan mudah beralih menjadi pro perusahaan. Hal ini membuat

protes yang dilakukan warga menjadi tidak pernah berhasil karena tidak menemukan solusi konkrit, sehingga semangat warga untuk memperkarakan dampak-dampak yang mereka rasakan kian menurun.

Berkaitan dengan beberapa hal di atas, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) telah melapor kepada Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM KLHK) pada Selasa, 25 April 2017, Pkl 14.00 – 15.00 Wib, tadi. Berikut adalah lima (5) tuntutan yang telah disampaikan kepada Dirjen GAKKUM KLHK:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera melakukan penyelidikan dan pengusutan dugaan pelanggaran dokumen amdal terhadap PP No 27 tahun 2012 tentang AMDAL dan dugaan pidana lingkungan hidup sesuai UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 109, pasal 110, pasal 111 (ayat 2) dan pasal 113. Pasal-pasal tersebut berisi tentang perizinan (Amdal) yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dan untuk orang-orang yang memberikan informasi atau keterangan palsu terkait Amdal.
2. Memulihkan ruang hidup masyarakat yang terkena dampak akibat aktivitas PT. MA.
3. KLHK harus mencabut Izin Lingkungan PT. MA terkait dengan temuan-temuan di atas.
4. JBIC dan Pemerintah Jepang harus bertanggungjawab atas persoalan ini, mengingat peristiwa ini menambah deretan panjang buruknya reputasi investasi dan pembiayaan dari JBIC dan Pemerintah Jepang karena, selain membiayai sektor industri fosil seperti Batubara yang kotor juga melanggar hukum dan memanipulasi dokumen Amdal. JBIC dan Pemerintah Jepang segera menghentikan pembiayaan energi kotor batu bara di Malinau dan di Indonesia pada umumnya.

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melaporkan dugaan salin rekat Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) oleh PT Mitrabara Adiperdana yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan batu bara di Malinau Selatan, Kalimantan Utara kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dugaan ini berawal dari pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang peneliti JATAM yaitu Awliya Syahbanu yang menemukan nama perusahaan lain dalam dokumen AMDAL PT. Mitrabara Adiperdana yaitu perusahaan PT. Mestika Persada Raya. Menurut Awliya, jika dokumen AMDAL hanya salinan maka sangat berpotensi melanggar UU Lingkungan Hidup, sehingga KLHK harus cepat bertindak untuk memeriksa, mengusut dokumen AMDAL PT. Mitrabara Adiperdana serta mencabut izin lingkungan PT. Mitrabara Adiperdana jika terbukti melanggar.

Pada 4 Juli 2017 tanggul kolam pengendapan (*settling pond/sediment pond*) di pit Betung milik PT Baradinamika Mudasukses (salah satu anak perusahaan PT Mitrabara Adiperdana) jebol dan mengakibatkan pencemaran parah di dua sungai utama di Malinau, yakni Sungai Sesayap dan Sungai Malinau. Pencemaran ini merusak sumber air minum masyarakat setempat. PDAM Kabupaten Malinau menyatakan bahwa tingkat kekeruhan air baku pada kedua sungai meningkat tajam. Tingkat kekeruhan air baku meningkat hampir 80 kali lipat, dari 25 NTU (*Nephelometric Turbidity Unit*) menjadi 1.993 NTU. Mengacu pada Kepmen Kesehatan No. 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat- Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum, bahwa batas standar tingkat kekeruhan untuk air minum seharusnya hanya 5 NTU. Menurut PDAM Malinau, limbah batubara yang mencemari sungai tersebut mengandung Silika (SiO_2), Alumina (Al_2O_3), Fero Oksida (Fe_2O_3), Kalsium Oksida (CaO), Magnesium Oksida (MgO), Titanium Oksida (TiO_2), Alkalin (Na_2O) dan Kalium Oksida (K_2O), Sulfur Trioksida (SO_3), Pospor Oksida (P_2O_5) dan Karbon. Kolam pengendapan di pit Betung ini tidak hanya digunakan oleh PT BM saja, namun juga dimanfaatkan oleh PT MA untuk menampung limbah pertambangan batubara mereka.

Proses pinjam meminjam kolam pengendapan ini tentu saja melanggar ketentuan yang berlaku serta tidak tercantum dalam AMDAL kedua perusahaan tersebut. Sejak adanya aktivitas pertambangan batubara di Kabupaten Malinau, warga setempat telah menerima berbagai daya rusak akibat hancurnya ruang hidup mereka. Aktivitas pertambangan begitu dekat dengan pemukiman warga serta dua sungai utama yang menjadi sumber air utama warga di Kabupaten Malinau, yakni Sungai Sesayap dan Sungai Malinau. Akibat dari tercemarnya dua sungai tersebut, PDAM Malinau harus mengeluarkan biaya lebih besar untuk melakukan pengolahan air baku demi memenuhi kebutuhan air bersih warga Malinau. Tidak hanya itu saja, warga

Malinau kehilangan haknya atas air setelah aliran air PDAM mati total selama tiga hari, kemudian berlanjut dengan keruhnya air PDAM pada 8-9 Juli 2017.

Pada 12 Juli 2017 Dinas ESDM Kalimantan Utara mengeluarkan teguran keras dan penghentian sementara untuk empat perusahaan tambang batubara di Malinau Selatan dikarenakan pencemaran sungai di Malinau dan jebolnya pit Betung. Keempat perusahaan tersebut adalah PT MA (No. surat 540/558/ESDM.II/VI/2017), PT BM (No. surat 540/557/ESDM.II/VI/2017), PT Kayan Prima Utama Coal (No. surat 540/555/ESDM.II/VI/2017) dan PT Atha Marth Naha Kramo (No. surat 540/556/ESDM.II/VI/2017). Menanggapi sanksi yang diberikan oleh Dinas ESDM tersebut, PT MA dalam pernyataan media tertanggal 8 September 2017 menyebutkan bahwa sanksi dan rekomendasi dari Dinas ESDM Kaltara hanya bersifat administratif dan sudah ditindaklanjuti dengan baik oleh PT MA. Padahal dalam UU PPLH, pencemaran sungai dan hilangnya baku mutu lingkungan merupakan salah satu tindak pidana lingkungan hidup.

2.2 Bentuk Pelanggaran

Copy-Paste yang dilakukan oleh PT. Mitrabara Adiperdana telah melanggar karena dokumen AMDAL tersebut mengandung kekeliruan, ketidakbenaran bahkan pemalsuan data dan informasi, karena dokumen AMDAL yang dibuat hanya meniru milik PT. Mestika Persada Raya sehingga berdasarkan Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, PT Mitrabara Adiperdana dapat dikenai sanksi administrative sesuai dengan pasal 74 yaitu berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembeekuan izin lingkungan dan paling berat pencabutan izin lingkungan. Selain itu, dalam rangka penegakan hukum lingkungan dilihat dari hukum pidana, maka perlu PT Mitrabara Adipersada dikenakan denda atau kurungan bilamana melakukan pemalsuan AMDAL. Konsultan AMDAL dapat juga dikenakan sanksi pidana apabila studi AMDAL (data dan informasi) yang dicantumkan dalam dokumen tidak disampaikan berdasarkan studi yang benar/palsu (Deviani, 2012).

Sedangkan kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tambang batubara ini dinyatakan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yakni:

1. UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

- a. Pasal 96 ayat e yang berbunyi “*Pengelolaan sisa tambang dari kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan*”
 - b. Pasal 97 berbunyi “*Pemegang IUP dan IUPK wajib menjamin penerapan standard an baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah*”
 - c. Pasal 98 berbunyi “*Pemegang IUP dan IUPK wajib menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung sumberdaya air yang bersangkutan sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”
2. UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
 3. PP No. 55 tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Minerba, pasal 16 huruf h “*Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang*”
 4. Permen ESDM No. 34 tahun 2017 tentang perijinan di Bidang Minerba, Bab VII tentang Hak, Kewajiban dan Larangan, pasal 26 ayat 1 dan 2.
 5. Permen ESDM No. 34 tahun 2017 tentang perijinan di Bidang Minerba, bab IX tentang sanksi administratif.
 6. Kepmen Pertambangan dan Energi No. 1211.K/008/M.PE/1995 tantang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum pasal 10 yang berbunyi “*Air yang berassal dari kegiatan pertambangan sebelum dialirkan ke perairan harus diolah terlebih dahulu sehingga memenuhi baku mutu lingkungan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku*”
 7. Kepmen Pertambangan dan Energi No. 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum.

2.3 Dampak Kegiatan Pertambangan PT Mitrabara Adiperdana

Kegiatan pembangunan yang berlangsung memberikan rangsangan melalui faktor – faktor risiko atas kesehatan manusia. Besar kecilnya rangsangan dari kegiatan pembangunan tidaklah sama. Dampak kegiatan pembangunan terhadap lingkungan hidup dan aspek kesehatan secara langsung akan mengenai faktor – faktor kependudukan, lingkungan, perilaku dan pelayanan kesehatan (Sucipto, 2011). Kegiatan pertambangan setidaknya memiliki beberapa dampak yang signifikan

terhadap kelangsungan lingkungan hidup dan kesehatan manusia (BAPEDAL, 2001) diantaranya yaitu :

1. Pencemaran air

Permukaan batubara yang mengandung pirit (besi sulfide) berinteraksi dengan air menghasilkan Asam sulfat yang tinggi sehingga terbunuhnya ikan-ikan di sungai, tumbuhan, dan biota air yang sensitive terhadap perubahan pH yang drastis. Batubara yang mengandung uranium dalam konsentrasi rendah, torium, dan isotop radioaktif yang terbentuk secara alami yang jika dibuang akan mengakibatkan kontaminasi radioaktif. Meskipun senyawa-senyawa ini terkandung dalam konsentrasi rendah, namun akan memberi dampak signifikan jika dibuang ke lingkungan dalam jumlah yang besar. Emisi merkuri ke lingkungan terkonsentrasi karena terus menerus berpindah melalui rantai makan dan dikonversi menjadi metilmerkuri, yang merupakan senyawa berbahaya dan membahayakan manusia. Terutama ketika mengkonsumsi ikan dari air yang terkontaminasi merkuri.

2. Pencemaran udara

Polusi/pencemaran udara yang kronis sangat berbahaya bagi kesehatan. Menurut logika udara kotor pasti mempengaruhi kerja paru - paru. Peranan polutan ikut andil dalam merangsang penyakit pernafasan seperti influenza, bronchitis dan pneumonia serta penyakit kronis seperti asma dan bronchitis kronis.

3. Pencemaran Tanah

Penambangan batubara dapat merusak vegetasi yang ada, menghancurkan profil tanah genetic, menggantikan profil tanah genetic, menghancurkan satwa liar dan habitatnya, degradasi kualitas udara, mengubah pemanfaatan lahan dan hingga pada batas tertentu dapat mengubah topografi umum daerah penambangan secara permanen. Disamping itu, penambangan batubara juga menghasilkan gas metana, gas ini mempunyai potensi sebagai gas rumah kaca. Kontribusi gas metana yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, memberikan kontribusi sebesar 10,5% pada emisi gas rumah kaca.

4. Limbah pencucian batubara zat-zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia jika airnya dikonsumsi dapat menyebabkan penyakit kulit pada manusia seperti kanker kulit. Karena Limbah tersebut mengandung belerang (b), Merkuri (Hg), Asam Sulfida (Hcn), Mangan (Mn), Asam sulfat (H₂SO₄), di samping itu

debu batubara menyebabkan polusi udara di sepanjang jalan yang dijadikan aktivitas pengangkutan batubara. Hal ini menimbulkan merebaknya penyakit infeksi saluran pernafasan, yang dapat memberi efek jangka panjang berupa kanker paru-paru, darah atau lambung. Bahkan disinyalir dapat menyebabkan kelahiran bayi cacat.

5. Kerusakan lingkungan dan masalah kesehatan yang ditimbulkan oleh proses penambangan dan penggunaannya.

Batubara dan produk buangnya, berupa abu ringan, abu berat, dan kerak sisa pembakaran, mengandung berbagai logam berat : seperti arsenik, timbal, merkuri, nikel, vanadium, berilium, kadmium, barium, cromium, tembaga, molibdenum, seng, selenium, dan radium, yang sangat berbahaya jika dibuang di lingkungan.

2.4 Alternatif Pemecahan Kasus

Berdasarkan analisis tersebut diatas ada beberapa rekomendasi yang perlu disarankan diantaranya :

1. Pemerintah terutama KLHK harus melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap izin lingkungan yang telah dikeluarkan untuk kegiatan pertambangan.
2. Pemerintah aktif dan bijaksana dalam mengawasi dan mengevaluasi perusahaan pertambangan batubara yang telah beroperasi dalam melakukan kegiatan penambangan pada setiap tahapan mulai tahapan pra konstruksi, konstruksi, operasi dan pasca operasi agar dampak positif maupun negative dari kegiatan pertambangan dapat dideteksi awal dan dapat meminimalisir dampak tersebut.
3. Perusahaan Penambangan melakukan pengontrolan dan pemeriksaan kualitas air dan kualitas udara secara berkala sesuai peraturan yang ada di sekitar permukiman masyarakat dan lokasi penambangan.
4. Melakukan reklamasi dan revegetasi lanjutan pada lahan bekas penambangan yang belum ditutup.
5. Melaksanakan peraturan atau perundang-undangan yang ada. Sebelum pembuatan dokumen AMDAL , PT. Mitrabara Adiperdana harus melaksanakan Kepka Bapedal No. 8/2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL , yaitu dengan melaksanakan konsultasi masyarakat sebelum pembuatan KA. Apabila

konsultasi masyarakat berjalan dengan baik dan lancar, maka pelaksanaan AMDAL serta implementasi RKL dan RPL akan berjalan dengan baik dan lancar pula. Hal tersebut akan berimbas pada kondisi lingkungan baik lingkungan fisik atau kimia, sosial-ekonomi-budaya yang kondusif sehingga masyarakat terbebas dari dampak negatif dari kegiatan dan masyarakat akan sehat serta perekonomian akan bangkit (Mukono, 2015).

TUGAS 4
TULISAN TENTANG KASUS AMDAL PADA
PERUSAHAAN ATAU INSTANSI



Disusun Oleh :

NAMA : IMA MARDIANA

NIM : 182510104

Dosen Pengampuh : Dr. Ir. Hj. Hasmawaty, AR, M.M, M.T

Mata Kuliah : Manajemen Lingkungan Bisnis

Angkatan : 33 / ARI

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG
TAHUN 2020

KASUS AMDAL DI INDONESIA

(TPA, bantargebang, Bekasi)

I. Pendahuluan

Globalisasi ekonomi, politik dan sosial membawa hubungan antar negara semakin dekat dan erat serta membawa dampak yang positif maupun negatif bagi suatu negara. Salah satu akibat yang paling nyata dari globalisasi adalah berkembangnya perusahaan-perusahaan multinasional di dunia. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar tidak lepas dari sasaran investasi perusahaan-perusahaan tersebut. Tetapi dengan masuknya perusahaan-perusahaan tersebut membawa akibat yang positif maupun negatif di Indonesia. Salah satu akibat yang negatif hasil produksi dari perusahaan tersebut adalah banyaknya hasil produksi yang diproduksi tanpa memikirkan kendala yang akan dihadapi dikemudian hari.

Pada dasarnya semua usaha dan pembangunan menimbulkan dampak dikemudian hari. Perencanaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya yang penting dikemudian hari, guna dijadikan pertimbangan apakah rencana tersebut perlu dibuat penanggulangan dikemudian hari atau tidak. Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, guna mencapai tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pembangunan tersebut dari masa ke masa terus berlanjut guna memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat.

Alam mempunyai hukumnya sendiri, segala sesuatu akan kembali kepada siklus alam walaupun bahan sintesis hasil rekayasa manusia seperti plastik, tetapi akan menimbulkan masalah yang sangat besar terhadap bahan tersebut dikemudian hari jika sudah tidak dimanfaatkan lagi. Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola hidup masyarakat, kecepatan teknologi dalam menyediakan barang secara melimpah ternyata telah menimbulkan masalah-

masalah baru yang sangat serius yaitu adanya barang yang sudah terpakai dan sudah tidak digunakan dan mengakibatkan timbulnya sampah.

II. Pokok Permasalahan

1. Bagaimana Dampak Sampah terhadap Lingkungan dan masyarakat?
2. Bagaimana sistem pengelolaan dan kebijakan pemerintah terhadap sampah di daerah bekasi dan sekitarnya?

III. Data dan Fakta

Bahwa, di kawasan Bantar Gebang Bekasi menyebutkan, akibat dijadikan kawasan tersebut sebagai TPA, warga di sekitar menderita yang tiada berujung. Dampak, seperti Penyakit ISPA, Gastritis, Mialgia, Anemia, Infeksi kulit, Kulit alergi, Asma, Rheumatik, Hipertensi, dan lain-lain merupakan hasil penelitian selama kawasaan tersebut dijadikan TPA.

Hasil perhitungan berdasarkan jumlah penduduk, jumlah limbah domestik dari rumah tangga adalah sebesar 2.915.263.800 ton/tahun atau 5900 – 6000 ton/hari; lumpur dari septic tank sebesar 60.363,41 ton/tahun dan yang bersumber dari industri pengolahan sebesar 8.206.824,03 ton/tahun. Penanganan kebersihan di wilayah DKI Jakarta dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta, dengan jumlah sarana dan prasarana yang terdiri dari tonk sebanyak 737 buah (efektif : 701 buah); alat-alat besar : 128 buah (efektif : 121 buah); kendaraan penunjang : 107 buah (efektif : 94 buah), sarana pengumpul/pengangkutan sampah dari rumah tangga : gerobak sampah : 5829 buah; gerobak celeng : 1930 buah, galvanis : 201 buah.

Sampah yang diangkut dari Lokasi Penampungan Sementara (LPS) akan diolah di Tempat Pemusnahan Akhir (TPA). TPA yang sekarang adalah TPA Bantar Gebang, Bekasi dengan luas yang direncanakan 108 Ha. Status tanah adalah milik Pemda DKI Jakarta dan sistim pemusnahan yang dilaksanakan adalah “sanitary landfill”. Luas tanah yang sudah dipergunakan sebesar 85 persen, sisanya \pm 15 persen diperkirakan dapat menampung sampah sampai

tahun 2004, sehingga Pemda DKI Jakarta saat ini sudah mencari alternatif-alternatif lain sistem penanganan sampah melalui kerjasama dengan pihak swasta.

Akibat operasional yang tidak sempurna, maka timbul pencemaran terhadap badan air di sekitar LPA dan air tanah akibat limbah serta timbulnya kebakaran karena terbakarnya gas metan. Untuk mengatasi hal ini Dinas Kebersihan telah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Menambah fasilitas Unit Pengolahan Limbah dan meningkatkan efisiensi pengolahan sehingga kualitas limbah memenuhi persyaratan untuk dibuang.
2. Meningkatkan/memperbaiki penanganan sampah sesuai dengan prosedur "sanitary landfill".
3. Membantu masyarakat sekitar LPA dengan menyediakan air bersih, Puskesmas dan ambulance.
4. Mengatur para pemulung agar tidak mengganggu operasional LPA.

Besarnya beban sampah tidak terlepas dari minimnya pengelolaan sampah dari sumber penghasil dan di tempat pembuangan sementara (TPS) sampah. Baru sekitar 75 m³ yang didaur ulang atau dibuat kompos. Sementara itu, sisanya sekitar 60% dibuang begitu saja tanpa pengolahan ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Dan, 30% dibiarkan di TPS. Tak heran bila sampah akan menumpuk di TPA. Akibatnya, daya tampung TPA akan menjadi cepat terpenuhi.

IV. Analisa

1. Dampak Sampah terhadap Lingkungan dan masyarakat

Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Sesuai dengan ketentuan tersebut bahwa setiap orang berhak menolak dengan adanya hal-hal yang dapat merugikan kesehatan baginya. Dalam hal ini, Tidak ada teknologi yang dapat mengolah

sampah tanpa meninggalkan sisa. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah selalu membutuhkan lahan sebagai tempat pembuangan akhir.

Dengan adanya tempat pembuangan sampah di suatu daerah, biasanya akan mempengaruhi kesehatan dan lingkungan bagi warga sekitarnya. Seperti contoh yang terjadi di TPA bantar gebang, dengan adanya TPA maka warga sekitarnya TPA menuai derita yang tiada berujung. Dampak, seperti Penyakit ISPA, Gastritis, Mialgia, Anemia, Infeksi kulit, Kulit alergi, Asma, Rheumatik, Hipertensi, dan lain-lain merupakan hasil penelitian di Bantar Gebang selama kawasan tersebut dijadikan TPA.

Dengan adanya TPA tersebut juga dapat merusak lingkungan dan ekologi disekitarnya. beberapa kerusakan lingkungan yang hingga kini tidak bisa ditanggulangi akibat sebuah kawasan ekologi dijadikan TPA antara lain: pencemaran tanah dimana Kegiatan penimbunan sampah akan berdampak terhadap kualitas tanah (fisik dan kimia) yang berada di lokasi TPST dan sekitarnya. Tanah yang semula bersih dari sampah akan menjadi tanah yang bercampur dengan limbah/sampah, baik organik maupun anorganik baik sampah rumah tangga maupun limbah industri dan rumah sakit. Tidak ada solusi yang konkrit dalam pengelolaannya, maka potensi pencemaran tanah secara fisik akan berlangsung dalam kurun waktu sangat lama.

2. Sistem Pengelolaan Sampah Dan Kebijakan Pemerintah.

Alam secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatanya tidak sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya. Begitu pula dengan sampah, dapat membuat hidup jadi tidak sehat. Karena itu sampah harus dapat diolah dengan baik agar tidak menimbulkan berbagai penyakit.

1. Faktor internal yang tidak kalah pentingnya adalah masalah minimnya kualitas SDM yang berakibat fatal pada buruknya teknologi

pengelolaan sampah yang saat ini terbukti sudah tidak lagi mampu menampung kuantitas sampah yang semakin besar. Penyebab utamanya adalah selama ini pengelolaan sampah cenderung menggunakan pendekatan end of pipe solution, bukan mengacu pada pendekatan sumber.

2. Faktor penyebab secara EKSTERNAL. Faktor penyebab eksternal yang paling klasik terdengar adalah minimnya lahan TPA yang hingga saat ini memang menjadi kendala umum bagi kota-kota besar. Akibatnya, sampah dari kota-kota besar ini sering dialokasikan ke daerah-daerah satelitnya seperti TPA Jakarta yang berada di daerah Bekasi, Depok, dan Tangerang serta TPA Bandung yang berada di Cimahi atau di Kabupaten Bandung. Alasan eksternal lainnya yang kini santer terdengar di media massa adalah aksi penolakan keras dari warga sekitar TPA yang merasa sangat dirugikan dengan keberadaan TPA di wilayahnya. Salah satu kelemahan pengelolaan sampah di TPA adalah masalah minimnya kualitas SDM yang berakibat fatal pada buruknya teknologi pengelolaan sampah yang saat ini terbukti sudah tidak lagi mampu menampung kuantitas sampah yang semakin besar. Penyebab utamanya adalah selama ini pengelolaan sampah cenderung menggunakan pendekatan end of pipe solution, bukan mengacu pada pendekatan sumber.

Secara umum, pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah sampah seharusnya mempunyai rencana pengelolaan lingkungan hidup yang baik bagi warga sekitar. Dimana dalam menyusun pengelolaan lingkungan ada 3 faktor yang perlu diperhatikan dan tidak dapat dipisahkan yaitu:

- a. Siapa yang akan melakukan pengelolaan lingkungan dan pengelolaan lingkungan apa yang harus dilakukan.
- b. Sesuai dengan dampak yang diduga akan terjadi, maka akan ditetapkan cara pengelolaan yang bagaimana yang akan dilakukan atau teknologi apa yang akan digunakan agar hasilnya sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah.

- c. Karena berbagai institusi termasuk pemilik proyek yang akan melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu, maka teknologi yang akan digunakan tergantung pada kemampuan biaya yang akan dikeluarkan, terutama kemampuan dari pemilik proyek sebagai sumber pencemar.

Permasalahan umum yang terjadi pada pengelolaan sampah kota di TPA , khususnya kota-kota besar adalah adanya keterbatasan lahan, polusi, masalah sosial dan lain-lain. Karena itu pengelolaan sampah di TPA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memanfaatkan lahan yang terbatas dengan efektif
- Memilih teknologi yang mudah, dan aman terhadap lingkungan
- Memilih teknologi yang memberikan produk yang bisa dijual dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat
- Produk harus dapat terjual habis.

Karena itu, untuk memenuhi kriteria tersebut diatas, teknologi yang layak dalam pengelolaan sampah di TPA bantar gebang dan untuk diterapkan adalah kombinasi dari berbagai teknologi serta penunjang lainnya yaitu :

- Teknologi landfill untuk produksi kompos dan gas metan
- Teknologi anaerobik komposting dranco untuk produksi gas metan dan kompos
- Incinerator untuk membakar bahan anorganik yang tidak bermanfaat serta pengeringan kompos
- Unit produksi tenaga listrik dari gas metan
- Unit drainase dan pengolah air limbah

Dalam menangani masalah sampah dikota jakarta, pemerintah dalam hal ini membuat kebijakan-kebijakan, dimana masalah sampah tersebut juga merupakan masalah lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup merupakan masalah pemerintah dan juga masyarakat, namun perlu disadari untuk semua hal yang berkaitan dengan jenis pencemaran (sampah) atau perusakan lingkungan telah dijadikan permasalahan, dimana faktor penyebabnya antara lain:

- Kurangnya kesadaran masyarakat.
- Kurangnya masyarakat dalam melakukan tindakan.
- Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menangani masalah lingkungan.
- Keterbatasan sarana dan prasarana dari pemerintah.

Dengan mencermati permasalahan yang terjadi maka pemerintah mencoba berbagai terobosan yang efektif dan efisien (tepat guna dan tepat sasaran). Sejauh ini, berbagai solusi terus-menerus diupayakan meskipun dalam perkembangannya berbagai kendala kerap kali dijumpai. Solusi-solusi yang sejauh ini telah diupayakan melalui sejumlah program kerja antara lain dalam pelaksanaan regionalisasi pengelolaan sampah melalui program GBWMC (Great Bandung Waste Management). Terdapat 4 poin dalam nota kesepahaman itu, yaitu :

- pengelolaan sampah bersama secara terpadu di kawasan Bandung metropolitan
- membentuk wadah yang mandiri dalam pengelolaan sampah terpadu
- percepatan pembentukan wadah mandiri dengan membentuk tim perumus yang terdiri dari 5 wilayah tersebut
- nota kesepahaman ini berlaku hingga terbentuknya wadah yang mandiri tersebut.

V. KESIMPULAN

Dalam tulisan ini dari uraian yang disampaikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan adanya tempat pembuangan sampah di suatu daerah, biasanya akan mempengaruhi kesehatan dan lingkungan bagi warga sekitarnya, disamping itu juga mempengaruhi atau merusak ekologi disekitarnya yang diantaranya adalah terjadinya pencemaran air, udara, tanah. Dan akibat dari pencemaran tersebut warga sekitar mudah terserang penyakit.
2. Sistem pengelolaan sampah yang digunakan ini sudah ketinggalan zaman yang salah satunya menggunakan landfill system dimana dalam sistem

tersebut membutuhkan lahan yang luas untuk sampah. Disamping itu pemerintah harus dapat membuat kebijakan baik internal maupun eksternal. Faktor Internal dimana minimnya kesadaran warga untuk bertanggung jawab terhadap permasalahan sampah di lingkungan rumah tangganya sendiri, rendahnya SDM. Sedangkan yang mempengaruhi faktor eksternal adalah minimnya lahan pembuangan sampah serta tidak ketatnya pemerintah baik pusat maupun daerah membuat aturan masalah sampah.

TUGAS MATA KULIAH MANAJEMEN LINGKUNGAN

Nama : Jaya Sempurna
NIM :182510102
Kelas : R1
Angkatan : 33

KASUS AMDAL PADA PERUSAHAAN ATAU INDUSTRI

Koordinator Tim Pakar Komisi Penilaian Amdal Jawa Tengah menyatakan penyebab pendirian pabrik semen di Kawasan Karst Gombang Selatan oleh PT Semen Gombang (Medco Group) karena kawasan IUP (izin Usaha Penambangan) eksplorasi PT Semen Gombang dinyatakan bagian dari ekosistem kawasan karst, sehingga tidak boleh ditambang.

Ekosistem kawasan karst ini, masuk Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gombang yang telah ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam masuk kategori kawasan lindung karst atau kategori karst kelas satu, sehingga tidak bisa ditambang.

Penambangan batu gamping di kawasan karst akan mengganggu sistem air bawah tanah di kawasan karst tersebut

Tambang Timah di Laut Bangka Belitung

(Berakibatkan bencana alam longsor, pencermaraan lingkungan, dan abrasi)

Kondisi lingkungan pesisir di Indonesia saat ini cenderung mengalami penurunan kualitas sehingga lingkungan pesisir dapat berkurang fungsinya atau bahkan sudah tidak mampu berfungsi lagi untuk menunjang pembangunan dan kesejahteraan penduduk secara berkelanjutan di masa depan. Pasal pengelolaan lingkungan hidup telah dibuat guna menunjang keberlangsungan sumber daya alam di Indonesia, diantaranya yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 (Sumberdaya Air), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 (pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil), UU No. 4 tahun 2009 (pertambangan mineral dan batubara), hingga Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (UUPH).

Pemanfaatan sumber daya alam adalah untuk memajukan kesejahteraan bersama, seperti yang termuat dalam filosofi dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, perlu adanya pengelolaan sumber daya alam yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, yang memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang.

Dalam konteks wilayah pesisir disebutkan bahwa pada dasarnya UU Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terbentuk atas pertimbangan jika wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan kedaulatan bangsa, sehingga perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat.

Degradasi dan kondisi pesisir di Kepulauan Bangka Belitung terancam kerusakan karena semakin maraknya kegiatan penambangan timah diperairan pesisir seperti aktivitas perusahaan-perusahaan tambang timah, TI (Tambang Inkovensional) apung, kapal hisap dan kapal keruk setelah lokasi penambangan timah didarat semakin sulit. Hal itu menyebabkan pesisir Kepulauan Bangka Belitung telah terjadi penurunan kualitas lingkungan pesisir terutama yang merupakan akibat dari pencemaran dan kerusakan lingkungan dari penambangan timah. Akibatnya, terjadi degradasi lingkungan, dan perubahan bentang alam di pesisir Kepulauan Bangka Belitung.

Aktivitas penambangan ini telah lama ada di Bangka Belitung, dilakukan baik secara legal maupun ilegal oleh masyarakat. Penambangan timah awalnya hanya dilakukan di daratan saja namun sekarang telah merambah pesisir pantai. Akibatnya, ekosistem-ekosistem penunjang

wilayah pesisir seperti terumbu karang, rumput laut, lamun, biota-biota laut bahkan hutan mangrove tidak dapat berkembang dengan baik akibat terjadi degradasi. Namun tidak hanya itu saja, penambangan timah apung ini selain mengakibatkan abrasi pesisir, dapat merusak laut yang ada di dalamnya. Agar fungsi lingkungan pesisir dapat dilestarikan, maka perlu dilakukan tindak kerja pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut.

Salah satu isu yang ada dalam penambangan timah laut adalah Kapal Isap Produksi (KIP) yang digunakan untuk menggali lapisan tanah bawah laut yang memiliki banyak dampak negatif. Menurut Geologis lokal Lulusan The Camborne School of Mines, University of Exeter, United Kingdom, Veri Yadi tidak sedikit dampak yang terjadi jika alat tambang timah raksasa tersebut terjadi yaitu Ekosistem Laut rusak, Beroperasinya KIP akan diikuti dengan munculnya TI apung, Banyak pendatang dari luar pulau untuk bekerja di TI apung, alih profesi dari nelayan ikan menjadi nelayan timah karena godaan pertambangan membuat banyak petani ingin beralih profesi, bahkan kebun karet, kelekek, dan lahan basah yang subur di darat disulap menjadi lahan tambang.

Penanganan terhadap isu dan permasalahan pertambangan di laut dalam pengelolaan wilayah laut merupakan aspek penting dalam kaitan dengan pengaturan terhadap batas-batas wilayah pengelolaan dan pemanfaatan ruang pada wilayah laut yang sampai saat ini belum secara keseluruhan memiliki kepastian hukum.

Selain itu, faktor lain yang menjadi penyebab adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumber daya laut dan pesisir yang selama ini dijalankan masih bersifat sektoral dan cenderung berorientasi pada daratan sehingga berdampak pada aspek penataan ruang itu sendiri. Padahal karakteristik dan alamiah ekosistem pesisir dan lautan yang secara ekologis saling terkait satu sama lain mensyaratkan bahwa pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan secara optimal dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui pendekatan terpadu dan holistik.

Apabila perencanaan dan pengelolaan sumberdaya laut tidak dilakukan secara terpadu, maka dikhawatirkan sumberdaya tersebut akan rusak bahkan punah seperti yang terjadi pada kasus pertambangan timah di bangka belitung, sehingga tidak dapat dimanfaatkan untuk menopang kesinambungan pembangunan nasional dalam mewujudkan bangsa yang maju, adil dan makmur.

Dengan demikian, tuntutan terhadap upaya penataan wilayah laut haruslah dilakukan secara terintegrasi, dan saling terkait sebagai satu kesatuan dengan kata kunci yaitu keterpaduan antar sektor. Penataan ruang haruslah diarahkan untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah (baik nasional maupun daerah) yang nyaman, produktif dan berkelanjutan serta untuk mewujudkan

keseimbangan dan keserasian dan strategis perkembangan antar wilayah, yang dilakukan melalui kebijakan dan strategi pengembangan struktur dan pola ruang wilayah yang pada akhirnya akan menciptakan keterpaduan lintas sektoral dan lintas wilayah sehingga dapat meminimalisir terjadinya konflik di dalamnya

Penataan ruang tidak hanya diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan sektoral yang bersifat parsial, namun lebih dari itu, penataan ruang diselenggarakan untuk memenuhi tujuan-tujuan bagi pengembangan wilayah nasional yang bersifat komprehensif dan holistik dengan mempertimbangkan keserasian antara berbagai sumber daya sebagai unsur utama pembentuk ruang (sumberdaya alam, buatan, manusia dan sistem aktivitas), yang didukung oleh sistem hukum dan sistem kelembagaan yang melingkupinya, sehingga diharapkan setidaknya a). dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; b). tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan c). tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Dengan perda zonasi ini maka akan ada kepastian hukum tentang wilayah-wilayah mana yang diperbolehkan diadakan kegiatan pertambangan dan wilayah-wilayah yang tidak boleh dilakukan tambang timah. Dalam proses pembuatan perda zonasi ini maka moratorium penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) harus dilakukan dan pemindahan wewenang pemberi izin sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kuasa kabupaten untuk menerbitkan IUP telah diambil alih oleh provinsi (modal dalam negeri) dan pemerintah pusat (modal asing).

Selain dari aspek hukum juga harus diupayakan banyak hal untuk mengembalikan lahan kritis di pesisir akibat pertambangan yaitu dengan reklamasi, rehabilitasi dan reboisasi untuk memperbaiki kawasan bekas tambang karena semestinya untuk reklamasi, perusahaan tambang tidak perlu menunggu berakhirnya izin tambang baru melakukan reklamasi.

Nama : Michael Jackson
Nim : 182510075
Prodi : Manajemen S2
MK : Manajemen Lingkungan Bisnis
Dosen : Dr. Ir. Hj. Hasmawaty, AR., M.M., M.T.

KASUS AMDAL PADA PERUSAHAAN

Pembuangan Air Limbah PT TEL

Lemahnya proses pemberian izin Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim kepada PT. Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper (TEL). Ada sedikit kerancuan perizinan, seperti IPAL yang dikeluarkan Pemkab, sementara izin limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hal ini menengarai Pemkab Muara Enim dalam mengeluarkan izin tidak melalui suatu proses yang teliti dan akurat. Dimana proses izin yang dikeluarkan pemkab ini hanya melalui tes laboratorium yang diberikan oleh perusahaan PT.TEL secara sepihak. Seharusnya sebelum dikeluarkan izin pembuangan air limbah oleh pemkab, ada suatu lembaga yang independen dan kredibel menjamin bahwa limbah cair yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut dinyatakan *clear and clean*. Ini akan menjadi acuan bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengeluarkan izin-izin berikutnya.

Dari hasil tinjauan lapangan, bukan hanya pembuangan limbah cair yang bermasalah tapi limbah padat pun demikian. kondisi *landfill* (penimbunan sampah/limbah padat) yang menurut mereka sudah memenuhi standar baku mutu, lembaga mana yang menyatakan bahwa *landfill* ini sudah memenuhi syarat baku mutu mereka, PT.TEL tidak bisa memberikan argumentasi. Dengan alasan sudah melalui kajian, tapi kita tanya kajian yang mana? Mereka juga tidak bisa menunjukkan hasil kajiannya.

Apalagi setelah mengecek kondisi di lapangan terdapat resapan air limbah dari *landfill* itu yang bocor ke gorong-gorong dan berpotensi mencemari rumah penduduk, kurangnya pengawasan dari kementerian terkait sangat disayangkan. Mereka seharusnya bekerja sesuai peraturan perundang-undangan seperti apa yang diharapkan.

Masyarakat sering mengeluhkan terkait pencemaran air limbah di sungai-sungai dari hulu hingga hilir akibat pembuangan air limbah PT. TEL berupa warna dan bau yang cukup menyengat. Sementara pemerintah provinsi maupun kabupaten tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan mereka mengatakan, jangankan menindak, masuk ke wilayah pabrik saja sangat sulit untuk berkoordinasi dengan pihak perusahaan.

Oleh karena itu, semua pihak para wakil rakyat terutama daerah pemilihan Sumatera Selatan II untuk melakukan sidak terkait pengelolaan limbah di PT. TEL ini. Agar tidak terjadi pencemaran lingkungan yang mengganggu aktifitas warga sekitar PT TEL yang menggunakan air tersebut.

Nama : MOHD. AMRAH RIDHO
NIM : 182510080
KELAS : R1 33
M. KULIAH : MANAJEMEN LINGKUNGAN BISNIS
PRODI : S2 MANAJEMEN
DOSEN : Dr. Ir. Hj. Hasmawaty, AR., M.M., M.T

KASUS AMDAL PADA PERUSAHAAN
PT SUMATERA PRIMA FIBERBOARD (SPF)

Lemahnya proses pemberian izin Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Ilir kepada PT. Sumatera Prima Fiberboard. Mengakibatkan sedikit kerancuan perizinan, seperti IPAL yang dikeluarkan Pemkab, sementara izin limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dari hasil tinjauan lapangan, akhir-akhir ini limbah PT SPF berupa debu dan bau yang menyengat diduga kembali mengganggu lingkungan yang diduga limbah SPF. Selain itu, bau yang tidak sedap dari pabrik itu semakin menyesak dada.

Dibeberkannya, warga dengan SPF beberapa bulan yang lalu sempat terlibat masalah terkait limbah, bahkan warga memasang spanduk besar dipintu gerbang perumahan Taman Gading I.

Bahkan katanya, hasil keputusan urun rembuk dengan pihak SPF menghasilkan sebuah kesepakatan bahwa warga memiliki hak untuk kembali memprotes jika limbah SPF kembali mencemaran lingkungan warga.

Hal senada juga dilontarkan Kitum, warga yang sama. Menurutnya, akhir-akhir ini memang limbah SPF berupa debu dan bau menyengat diduga terus mencemari lingkungan warga.

DPR RI Soroti Limbah Pabrik PT Pupuk Sriwidjaja

PALEMBANG - Komisi VII DPR-RI melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang. Dalam kunker kali ini anggota DPR RI menyoroti sistem pengelolaan limbah di pabrik pupuk tersebut.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir mengatakan, pihaknya ingin mengetahui bagaimana PT Pusri Palembang mengelola limbahnya, apakah sudah sesuai dengan regulasi atau tidak.

"Kami akan melihat dulu bagaimana regulasi lingkungan di perusahaan ini dan pengelolaan limbahnya. Jika ada temuan maupun penyimpangan dari Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, maka kami minta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum memproses sesuai hukum yang berlaku," ujar Nasir saat diwawancarai SINDOnews di Balai Diklat Pusri Palembang, Senin (29/07/2019).

Selain masalah limbah, kata Nasir, pihaknya juga akan memeriksa izin yang diperoleh termasuk Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang dimiliki pabrik pupuk itu.

"Kami akan lihat izin yang diperoleh PT Pusri, setelah itu nanti kami minta kepada Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pengawasan," tambahnya.

Dikatakan juga, adanya kejadian pada bulan November tahun 2018 lalu terkait zat amoniak yang mengakibatkan warga sekitar mengalami sesak nafas juga menjadi catatan pihaknya.

"Kami ingin memastikan proses amoniak dan gas alam itu seperti apa. Kami inginkan regulasi ini nyaman buat lingkungan masyarakat yang ada disekitar Pusri. Kita akan pastikan dulu dan jika terdapat pelanggaran akan kita proses sesuai undang-undang," kata Nasir.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Pusri Palembang, RA Rahim mengakui, memang yang paling banyak disoroti anggota DPR RI adalah masalah lingkungan.

"Untuk masalah lingkungan kami sudah 8 kali mendapat penghargaan terkait lingkungan. Ini menunjukkan bahwa kami sangat perhatian terhadap apa yang ada di pabrik ke masyarakat sekitar," ungkapnyanya.

Selain menjaga kondisi lingkungan di sekitar pabrik, kata Rahim, pihaknya juga selalu memerhatikan kondisi lingkungan masyarakat di sekitar. "Sejauh ini pengelolaan limbah sudah memenuhi baku mutu yang ada," tandasnya.

Nama : PENI OKTA SARI
Nim : 182510078
Prodi : Manajemen S2
MK : Manajemen Lingkungan Bisnis
Dosen : Dr. Ir. Hj. Hasmawaty, AR., M.M., M.T.

KASUS AMDAL PADA PERUSAHAAN

Pembuangan Air Limbah PT TEL

Lemahnya proses pemberian izin Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim kepada PT. Tanjung Enim Lestari Pulp and Paper (TEL). Ada sedikit kerancuan perizinan, seperti IPAL yang dikeluarkan Pemkab, sementara izin limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hal ini menengarai Pemkab Muara Enim dalam mengeluarkan izin tidak melalui suatu proses yang teliti dan akurat. Dimana proses izin yang dikeluarkan pemkab ini hanya melalui tes laboratorium yang diberikan oleh perusahaan PT.TEL secara sepihak. Seharusnya sebelum dikeluarkan izin pembuangan air limbah oleh pemkab, ada suatu lembaga yang independen dan kredibel menjamin bahwa limbah cair yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut dinyatakan *clear and clean*. Ini akan menjadi acuan bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengeluarkan izin-izin berikutnya.

Dari hasil tinjauan lapangan, bukan hanya pembuangan limbah cair yang bermasalah tapi limbah padat pun demikian. kondisi *landfill* (penimbunan sampah/limbah padat) yang menurut mereka sudah memenuhi standar baku mutu, lembaga mana yang menyatakan bahwa *landfill* ini sudah memenuhi syarat baku mutu mereka, PT.TEL tidak bisa memberikan argumentasi. Dengan alasan sudah melalui kajian, tapi kita tanya kajian yang mana? Mereka juga tidak bisa menunjukkan hasil kajiannya.

Apalagi setelah mengecek kondisi di lapangan terdapat resapan air limbah dari *landfill* itu yang bocor ke gorong-gorong dan berpotensi mencemari rumah penduduk, kurangnya pengawasan dari kementerian terkait sangat disayangkan. Mereka seharusnya bekerja sesuai peraturan perundang-undangan seperti apa yang diharapkan.

Masyarakat sering mengeluhkan terkait pencemaran air limbah di sungai-sungai dari hulu hingga hilir akibat pembuangan air limbah PT. TEL berupa warna dan bau yang cukup menyengat. Sementara pemerintah provinsi maupun kabupaten tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan mereka mengatakan, jangankan menindak, masuk ke wilayah pabrik saja sangat sulit untuk berkoordinasi dengan pihak perusahaan.

Oleh karena itu, semua pihak para wakil rakyat terutama daerah pemilihan Sumatera Selatan II untuk melakukan sidak terkait pengelolaan limbah di PT. TEL ini. Agar tidak terjadi pencemaran lingkungan yang mengganggu aktifitas warga sekitar PT TEL yang menggunakan air tersebut.

Nama : REZA APRIADI
NIM : 182510106
Matkul : Manajemen Lingkungan

Soal :

BUAT TULISAN TENTANG KASUS AMDAL PADA PERUSAHAAN ATAU INSTANSI APA SAJA YANG BP/IBU KETAHUI

Jawaban :

PT Mitrabara Adiperdana (PT MA) adalah perusahaan tambang batu bara di Malinau Selatan, Kalimantan Utara yang berada di bawah Baramulti Grup. Perusahaan ini melakukan peningkatan produksi dari 500.000 ton per tahun menjadi 4.000.000 ton per tahun di area seluas 1.930 Ha. Mitra dari PT MA adalah Idemitsu Kosan, perusahaan Jepang yang bergerak di bidang energi dan tambang. Dari keseluruhan ekspor PT MA, sebesar 37,76% dialokasikan untuk Idemitsu Kosan. Idemitsu Kosan mengakuisisi saham PT MA sebesar 30% di tahun 2014 serta masuk dalam struktur kepengurusan perusahaan. Pengakuisisian saham PT MA oleh Idemitsu Kosan dilakukan melalui pinjaman dari The Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sebesar 24 juta USD, dan sisanya didanai oleh The Mie Bank, Ltd., The Chiba Kogyo Bank, Ltd., dan North Pacific Bank, Ltd., menjadi total 40 juta USD.

Dalam mengkaji kasus PT MA, ditemukan beberapa kejanggalan dalam studi dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) perusahaan dan wawancara dengan beberapa warga lokal. Temuan-temuan JATAM antara lain adalah:

a. Dalam dokumen Amdal PT MA muncul nama perusahaan lain yaitu PT. Mestika Persada Raya pada lembar abstrak di halaman xii. Penemuan ini mengindikasikan adanya tindakan salin-tempel (copy-paste) Amdal PT Mestika Persada Raya dalam pembuatan Amdal PT MA. PT Mestika Persada Raya adalah perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Kabupaten Malinau Selatan, Kalimantan Utara.

b. Air Sungai Malinau warnanya berubah menjadi coklat dalam kurang lebih sepuluh tahun terakhir. Hal ini menyebabkan air tidak layak pakai untuk kebutuhan sehari-hari – seperti minum dan mandi – tadinya Sungai Malinau bisa digunakan warga. Oleh karena itu, banyak warga yang memutuskan untuk membuat sumur di rumah masing-masing, sedangkan sebagian lagi membeli air jika tidak mampu membuat sumur. Ironisnya, ada juga warga yang tidak mampu membuat sumur maupun membeli air. Sehingga terpaksa menggunakan air sungai yang tidak layak tersebut.

c. Debu yang dihasilkan sepanjang aktivitas penambangan perusahaan menjadi salah satu keluhan utama yang dirasakan oleh warga. Akibatnya, banyak anak-anak kecil terkena infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Salah satu warga setempat mengatakan debu terlihat jelas baik dari kaca-kaca di rumah warga maupun di sepanjang jalan.

d. Air yang dipakai warga untuk berkebun pun berubah menjadi kecil dan airnya seringkali naik akibat terkena limbah perusahaan. Namun, perusahaan kerap mengelak untuk hal ini, mereka mengatakan bahwa naiknya air hingga ke ladang-ladang warga merupakan banjir yang disebabkan oleh air hujan. Padahal, sebelumnya hal ini tidak terjadi.

e. Aktivitas penambangan berdampak besar terhadap hewan-hewan yang ada di hutan-hutan yang berada dalam konsesi perusahaan. Burung enggang sudah jarang terlihat, tidak seperti 10 tahun yang lalu masih berkeliaran hingga ke desa-desa. Budaya masyarakat setempat untuk mendapatkan makan, yaitu melalui berburu, akan tetapi buruan-buruan mereka yaitu rusa dan babi hutan menurun drastis.

f. Elite-elite desa, termasuk beberapa kepala desa dan kepala adat, yang tidak idealis dengan mudah beralih menjadi pro perusahaan. Hal ini membuat protes yang dilakukan warga menjadi tidak pernah berhasil karena tidak menemukan solusi konkrit, sehingga semangat warga untuk memperkarakan dampak-dampak yang mereka rasakan kian menurun.

Berkaitan dengan beberapa hal di atas, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) telah melapor kepada Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM KLHK) pada Selasa, 25 April 2017, Pkl 14.00 – 15.00 Wib, tadi.

Berikut adalah lima (5) tuntutan yang telah disampaikan kepada Dirjen GAKKUM KLHK:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera melakukan penyelidikan dan pengusutan dugaan pelanggaran dokumen amdal terhadap PP No 27 tahun 2012 tentang AMDAL dan dugaan pidana lingkungan hidup sesuai UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 109, pasal 110, pasal 111 (ayat 2) dan pasal 113. Pasal-pasal tersebut berisi tentang perizinan (Amdal) yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dan untuk orang-orang yang memberikan informasi atau keterangan palsu terkait Amdal.
2. Memulihkan ruang hidup masyarakat yang terkena dampak akibat aktivitas PT. MA.
3. KLHK harus mencabut Izin Lingkungan PT. MA terkait dengan temuan-temuan di atas.
4. JBIC dan Pemerintah Jepang harus bertanggungjawab atas persoalan ini, mengingat peristiwa ini menambah deretan panjang buruknya reputasi investasi dan pembiayaan dari JBIC dan Pemerintah Jepang karena, selain membiayai sektor industri fosil seperti Batubara yang kotor juga melanggar hukum dan memanipulasi dokumen Amdal
5. JBIC dan Pemerintah Jepang segera menghentikan pembiayaan energi kotor batubara di Malinau dan di Indonesia pada umumnya

KASUS AMDAL PABRIK SEMEN PT.GOMBONG



Disusun Oleh :

Titin Andriani (182510084)

Dosen Pengampuh : Dr. Ir. Hj. Hasmawaty, AR, M.M, M.T

Mata Kuliah : Manajemen Lingkungan Bisnis

Angkatan : 33 / A R1

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER MANAJEMEN

UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas nikmat dan Karunia-Nyalah kami dapat menyusun karya tulis ini yang berjudul “Kasus AMDAL Pabrik Semen PT.Gombang”

Penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak “Dr. Ir. Hj. Hasmawaty, AR, M.M, M.T” sebagai dosen pembimbing yang telah membantu kami dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Penyusun juga menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam karya tulis ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami sangat senang jika pembaca dapat memberikan saran dan kritik guna memperbaiki karya tulis ini. Penyusun juga berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Palembang, Januari 2020

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan di mana di dalamnya terdapat berbagai macam kehidupan yang saling ketergantungan. Lingkungan hidup juga merupakan penunjang yang sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup yang ada. Lingkungan yang sehat akan terwujud apabila manusia dan lingkungannya dalam kondisi yang baik.

Di Indonesia pembangunan nasional disusun atas dasar pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Keduanya dilaksanakan secara sambung menyambung untuk dapat menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup seyogyanya menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin. Pola pemanfaatan sumberdaya alam seharusnya dapat memberikan akses kepada segenap masyarakat, bukan terpusat pada beberapa kelompok masyarakat dan golongan tertentu, dengan demikian pola pemanfaatan sumberdaya alam harus memberi kesempatan dan peran serta aktif masyarakat, serta memikirkan dampak–dampak yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam tersebut.

Seringkali pembangunan suatu usaha dibuat dalam porsi ruang lingkup yang sangat luas tetapi disusun kurang cermat. Seluruh program mungkin saja dapat dianalisis sebagai suatu proyek, tetapi pada umumnya akan lebih baik bila proyek dibuat dalam ruang lingkup yang lebih kecil yang layak ditinjau dari segi sosial, administrasi, teknis, ekonomis, dan lingkungan.

Oleh karena itu lingkungan hidup di Indonesia perlu ditangani di karenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satunya yaitu adanya masalah mengenai keadaan lingkungan hidup seperti kemerosotan atau degradasi yang terjadi di berbagai daerah.

Untuk itu di perlukan suatu pemahaman yang cukup dalam menganalisis mengenai dampak terhadap lingkungan. Meningkatnya intensitas kegiatan penduduk dan industri perlu dikendalikan untuk mengurangi kadar kerusakan lingkungan di banyak daerah antara

lain pencemaran industri, pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, penggunaan bahan bakar yang tidak aman bagi lingkungan, kegiatan pertanian, penangkapan ikan dan pengelolaan hutan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Agar pembangunan tidak menyebabkan menurunnya kemampuan lingkungan yang disebabkan karena sumber daya yang terkuras habis dan terjadinya dampak negatif, maka sejak tahun 1982 telah diciptakan suatu perencanaan dengan mempertimbangkan lingkungan. Hal ini kemudian digariskan dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Peraturan Pemerintah ini kemudian diganti dan disempurnakan oleh Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 dan terakhir Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

PT.Gombong dalam menjalankan usahanya di tuding tidak resmi memiliki izin AMDAL, dan dampak dari usaha yang dijalankannya banyak pencemaran sehingga merusak lingkungan sekitar dan merugikan warga sekitar.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah apa masalah AMDAL yang terjadi dalam PT.Mitrabara Adiperdana.

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui masalah AMDAL yang terjadi di PT.Mitrabara Adiperdana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian AMDAL

Kepanjangan AMDAL adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Analisis Dampak Lingkungan. Secara umum, pengertian AMDAL adalah suatu kajian untuk mengetahui dampak lingkungan yang disebabkan oleh adanya sebuah kegiatan yang direncanakan, misalnya proyek baru.

Pendapat lain mengatakan definisi AMDAL adalah suatu proses dalam studi formal untuk memperkirakan masalah dampak lingkungan yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kegiatan proyek. Masalah dampak lingkungan tersebut dianalisis pada tahap perencanaan sebagai acuan dasar yang wajib digunakan sebelum mengerjakan sebuah proyek.

Menurut PP no 27 tahun 1999, pengertian AMDAL adalah suatu kajian dari suatu dampak besar serta penting untuk melakukan pengambilan keputusan suatu usaha atau juga kegiatan yang direncanakan di dalam lingkungan hidup.

Analisis ini biasanya dilakukan ketika akan dilakukan suatu proyek baru. AMDAL bersifat menyeluruh, meliputi dampak biologi, sosial, ekonomi, fisika, kimia maupun budaya. Jadi, AMDAL ini tidak hanya berfokus pada lingkungan hidup saja tetapi juga komponen lainnya yang terlibat.

B. Fungsi dan Tujuan AMDAL

Pada dasarnya AMDAL bertujuan untuk mengetahui kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan oleh adanya sebuah rencana usaha atau kegiatan tertentu. Dengan mengetahui dampaknya, maka pelaksana usaha/ kegiatan dapat membuat perencanaan lebih matang agar nantinya kegiatan tidak berdampak buruk pada lingkungan atau merugikan banyak pihak.

Mengacu pada pengertian AMDAL, adapun beberapa fungsi AMDAL adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan untuk mengambil keputusan mengenai kelayakan suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup.
- b. Sebagai masukan dalam menyusun desain teknis dari suatu rencana dan kegiatan.
- c. Sebagai masukan dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- d. Sebagai informasi bagi masyarakat tentang dampak yang mungkin terjadi dari rencana usaha atau kegiatan.
- e. Sebagai acuan atau rekomendasi ijin usaha/ kegiatan.
- f. Sebagai dokumen ilmiah dan dokumen legal.
- g. Sebagai bahan dalam proses perencanaan pembangunan suatu wilayah.

Beberapa contoh kegiatan yang memerlukan adanya AMDAL yaitu pembuatan TPA baru, reklamasi pantai, pembangunan pelabuhan hingga pembangunan pabrik. Semua bentuk pembangunan tersebut pasti akan berdampak pada lingkungan sekitarnya baik pada manusia ataupun alam.

Melalui AMDAL, diharapkan pelaksana usaha atau pengelola dapat menekan dan meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan. Selain itu, pelaksana usaha atau pengelola akan dapat memberikan alternatif lainnya untuk lingkungan yang akan terdampak.

C. Manfaat AMDAL

AMDAL akan memberikan manfaat bagi banyak pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat. Sesuai dengan pengertian AMDAL, berikut ini adalah beberapa manfaat AMDAL tersebut:

1. Manfaat AMDAL Bagi Pemerintah

- a. Dengan adanya AMDAL pemerintah dapat menjalankan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsipnya.
- b. Membantu pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

- c. Memastikan pembangunan sesuai dengan ketentuan dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
 - d. Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam upaya mengelola lingkungan hidup.
 - e. Melalui analisis ini masyarakat juga akan terhindar dari konflik lingkungan.
- 2. Manfaat AMDAL Bagi Pelaku Usaha**
- a. Kegiatan usahanya lebih aman dan terjamin.
 - b. Lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat karena tidak memberikan dampak buruk.
 - c. Bentuk usahanya saat ini juga bisa dijadikan referensi jika ingin membuat usaha baru agar lebih dipercaya pemerintah investor maupun masyarakat.
- 3. Manfaat AMDAL Bagi Masyarakat**
- a. Masyarakat mengetahui sejak dini mengenai dampak suatu rencana usaha atau kegiatan.
 - b. AMDAL akan memberikan ketenangan karena ada upaya menjaga lingkungan tetap aman dan bersih.
 - c. Masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam melakukan perawatan dan mengontrol kegiatan tersebut.

D. Komponen AMDAL

Dalam proses AMDAL terdapat beberapa komponen penting di dalamnya. Sesuai dengan penjelasan mengenai pengertian AMDAL, adapun beberapa komponen AMDAL adalah sebagai berikut:

1. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL)

Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) ini merupakan bentuk studi pra proyek dimana nantinya pihak perencana akan melakukan kajian terkait lingkungan di sekitar lokasi akan berjalannya suatu kegiatan. Studi pra lingkungan ini mencakup semua aspek baik fisika, kimia, biologi, sosial, ekonomi serta budaya di sekitarnya.

2. Kerangka Acuan (KA)

Setelah melakukan studi informasi lingkungan, pihak pengelola akan membuat kerangka acuan yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan proyek tersebut. Kerangka acuan ini berupa hasil laporan dari studi pra lingkungan.

3. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

Komponen AMDAL berikutnya merupakan bagian utama yaitu melakukan analisis dampak lingkungan. Dalam melakukan analisis ini, pihak pengelola harus mengutamakan keamanan dan kesehatan lingkungan serta mengurangi dampak buruk yang akan terjadi. Pada tahapan ini juga nantinya keputusan terkait proyek akan dilakukan.

4. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

Komponen AMDAL ini mencakup segala bentuk pemantauan terhadap berjalannya proyek, mulai dari saat pembangunan hingga selesai. Pemantauan ini harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat berjalan sesuai dengan aturan sebenarnya.

5. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)

Selain melakukan pemantauan, semua pihak yang terlibat juga harus turut serta dalam melakukan pengelolaan terhadap proyek. Pengelolaan ini bertujuan untuk mempertahankan fungsi lingkungan dan menghindari penyimpangan.

BAB III

PEMBAHASAN

Berdasarkan Keterangan

<https://nasional.tempo.co/amp/778281/amdal-pabrik-semen-pt-gombang-dinilai-tak-layak>

Amdal Pabrik Semen PT Gombang Dinilai Tak Layak

Oleh:Tempo.co

Kamis, 9 Juni 2016 14:44 WIB

TEMPO.CO, Semarang - Komisi Penilai Amdal Jawa Tengah, mengeluarkan rekomendasi dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang diajukan PT Semen Gombang, tidak memenuhi kelayakan. Keputusan itu diambil dalam sidang tim penilai amdal pada Rabu 8 Juni 2016.

Koordinator Tim Pakar Komisi Penilai Amdal Jawa Tengah, Dwi Purwantoro Sasongko, menyatakan ada beberapa alasan penyebab pendirian pabrik semen di Kawasan Karst Gombang Selatan oleh PT Semen Gombang (Medco Group) itu tidak layak lingkungan. “Kawasan IUP (izin usaha penambangan) eksplorasi PT Semen Gombang dinyatakan bagian dari ekosistem kawasan karst, sehingga tidak boleh ditambang,” kata Dwi, kepada Tempo, di Semarang, Kami 9 Juni 2016.

Ekosistem kawasan karst ini, masuk Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gombang yang telah ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. KBAK masuk kategori kawasan lindung karst atau kategori karst kelas satu, sehingga tidak bisa ditambang. Hal ini sesuai Keputusan Menteri ESDM, Nomor 17, tahun 2012, tentang Penetapan Kawasan Bentang Karst.

Dwi menyatakan, karena kawasan IUP ekplorasi PT Gombang merupakan ekosistem karst, maka penambangan batu gamping di kawasan itu akan menyebabkan perubahan pola karst, baik eksokarst mau pun endokarst-nya. “Akan mengganggu sistem air bawah tanah di kawasan karst tersebut,” kata Kepala Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Diponegoro itu.

PT Gombang mengajukan IUP batu gamping seluas 99,7 hektare dari area yang ada seluas 147,5 hektare. Dia menambahkan karena penambangan merupakan kegiatan utama pada bagian hulu untuk penyiapan bahan baku semen dan dinyatakan tidak layak, maka seluruh rencana kegiatan tidak layak lingkungan. “Baik penambangan dan proses produksi pabrik semennya,” kata Dwi.

Dalam sidang penilai amdal, pemrakarsa PT Semen Gombang juga hadir. Mereka mempresentasikan dokumen amdal yang telah disusunnya. Dwi bercerita, saat tim penilai mengumumkan hasil rekomendasi, PT Semen Gombang tak diberi sesi tanggapan. “Tim penilai harus independen,” kata Dwi lagi.

Di sela-sela sidang, ratusan warga dari Gombang juga unjuk rasa. Mereka menolak pendirian pabrik semen itu. Saat mengetahui amdal tidak layak, mereka pun meluapkan kegembiraan dengan membakar dokumen amdal.

Tim penilai amdal Jawa Tengah akan segera mengirimkan hasil rekomendasinya ke Bupati Kebumen. Sebab, kewenangan menerbitkan surat keputusan kelayakan dan penertiban sebuah izin lingkungan ada di tangan bupati.

Selain dari tim pakar, tim penilai amdal juga ada dari unsur tim teknis. Anggota tim teknis, Rahmad Bowo, menyatakan tim bertugas memeriksa dan menilai dokumen. “Kami periksa keabsahannya. Dokumen yang ada juga dicocokkan dengan kesesuaian teori dan metodologi,” kata dosen Hukum Universitas Sultan Agung Semarang itu.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kepanjangan AMDAL adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Analisis Dampak Lingkungan. Secara umum, pengertian AMDAL adalah suatu kajian untuk mengetahui dampak lingkungan yang disebabkan oleh adanya sebuah kegiatan yang direncanakan, misalnya proyek baru.

Pendapat lain mengatakan definisi AMDAL adalah suatu proses dalam studi formal untuk memperkirakan masalah dampak lingkungan yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kegiatan proyek. Masalah dampak lingkungan tersebut dianalisis pada tahap perencanaan sebagai acuan dasar yang wajib digunakan sebelum mengerjakan sebuah proyek.

Menurut PP no 27 tahun 1999, pengertian AMDAL adalah suatu kajian dari suatu dampak besar serta penting untuk melakukan pengambilan keputusan suatu usaha atau juga kegiatan yang direncanakan di dalam lingkungan hidup.

Analisis ini biasanya dilakukan ketika akan dilakukan suatu proyek baru. AMDAL bersifat menyeluruh, meliputi dampak biologi, sosial, ekonomi, fisika, kimia maupun budaya. Jadi, AMDAL ini tidak hanya berfokus pada lingkungan hidup saja tetapi juga komponen lainnya yang terlibat.

B. Saran

Baiknya setiap instansi atau perusahaan dalam pembangunan ataupun dalam pembuangan limbah dan lain – lain yang menyangkut untuk kesehatan lingkungan harus memiliki AMDAL yang resmi izin dari pemerintah dan dilakukan sesuai dengan peraturan AMDAL yang berlaku agar kesehatan lingkungan sekitar instansi atau perusahaan kita dapat terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

<https://sumsel.tribunnews.com/amp/2019/07/10/lakukan-kesalahan-pembangunan-gedung-rumah-sakit-hermina-palembang-belum-punya-amdal>

<http://www.radar-palembang.com/wawako-geram-soal-izin-amdal-pembangunan-rs-hermina/>

<http://nadia-nadianadia.blogspot.com/2013/07/makalah-amdal.html?m=1>

<http://kiskis.mahasiswa.unimus.ac.id/2016/10/19/analisis-mengenai-dampak-lingkungan-amdal/>

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-amdal.html>

<https://nasional.tempo.co/amp/778281/amdal-pabrik-semen-pt-gombang-dinilai-tak-layak>

KASUS AMDAL PT.MITRABARA ADIPERDANA



Disusun Oleh :

Achmad murdiansyah (182510101)

Dosen Pengampuh : Dr. Ir. Hj. Hasmawaty, AR, M.M, M.T

Mata Kuliah : Manajemen Lingkungan Bisnis

Angkatan : 33 / A R1

PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER MANAJEMEN

UNIVERSITAS BINA DARMA PALEMBANG

2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas nikmat dan Karunia-Nyalah kami dapat menyusun karya tulis ini yang berjudul “Kasus AMDAL PT.Mitrabara Adiperdana”

Penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada Bapak “Dr. Ir. Hj. Hasmawaty, AR, M.M, M.T” sebagai dosen pembimbing yang telah membantu kami dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Penyusun juga menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam karya tulis ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kami sangat senang jika pembaca dapat memberikan saran dan kritik guna memperbaiki karya tulis ini. Penyusun juga berharap karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Palembang, Januari 2020

Penyusun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan di mana di dalamnya terdapat berbagai macam kehidupan yang saling ketergantungan. Lingkungan hidup juga merupakan penunjang yang sangat penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup yang ada. Lingkungan yang sehat akan terwujud apabila manusia dan lingkungannya dalam kondisi yang baik.

Di Indonesia pembangunan nasional disusun atas dasar pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Keduanya dilaksanakan secara sambung menyambung untuk dapat menciptakan kondisi sosial ekonomi yang lebih baik. Pembangunan sumberdaya alam dan lingkungan hidup seyogyanya menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin. Pola pemanfaatan sumberdaya alam seharusnya dapat memberikan akses kepada segenap masyarakat, bukan terpusat pada beberapa kelompok masyarakat dan golongan tertentu, dengan demikian pola pemanfaatan sumberdaya alam harus memberi kesempatan dan peran serta aktif masyarakat, serta memikirkan dampak–dampak yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam tersebut.

Seringkali pembangunan suatu usaha dibuat dalam porsi ruang lingkup yang sangat luas tetapi disusun kurang cermat. Seluruh program mungkin saja dapat dianalisis sebagai suatu proyek, tetapi pada umumnya akan lebih baik bila proyek dibuat dalam ruang lingkup yang lebih kecil yang layak ditinjau dari segi sosial, administrasi, teknis, ekonomis, dan lingkungan.

Oleh karena itu lingkungan hidup di Indonesia perlu ditangani di karenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya, salah satunya yaitu adanya masalah mengenai keadaan lingkungan hidup seperti kemerosotan atau degradasi yang terjadi di berbagai daerah.

Untuk itu di perlukan suatu pemahaman yang cukup dalam menganalisis mengenai dampak terhadap lingkungan. Meningkatnya intensitas kegiatan penduduk dan industri perlu dikendalikan untuk mengurangi kadar kerusakan lingkungan di banyak daerah antara

lain pencemaran industri, pembuangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, penggunaan bahan bakar yang tidak aman bagi lingkungan, kegiatan pertanian, penangkapan ikan dan pengelolaan hutan yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Agar pembangunan tidak menyebabkan menurunnya kemampuan lingkungan yang disebabkan karena sumber daya yang terkuras habis dan terjadinya dampak negatif, maka sejak tahun 1982 telah diciptakan suatu perencanaan dengan mempertimbangkan lingkungan. Hal ini kemudian digariskan dalam Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Peraturan Pemerintah ini kemudian diganti dan disempurnakan oleh Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 dan terakhir Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

PT.Mitrabara Adiperdana dalam menjalankan penambangannya di tuding tidak resmi memiliki izin AMDAL, dan dampak dari penambangan yang dijalankannya banyak sungai yang tercemar sehingga merugikan warga. Warga sekitar tidak bisa lagi memanfaatkan sungai tersebut seperti biasanya untuk kehidupan mereka.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah apa masalah AMDAL yang terjadi dalam PT.Mitrabara Adiperdana.

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui masalah AMDAL yang terjadi di PT.Mitrabara Adiperdana.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian AMDAL

Kepanjangan AMDAL adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Analisis Dampak Lingkungan. Secara umum, pengertian AMDAL adalah suatu kajian untuk mengetahui dampak lingkungan yang disebabkan oleh adanya sebuah kegiatan yang direncanakan, misalnya proyek baru.

Pendapat lain mengatakan definisi AMDAL adalah suatu proses dalam studi formal untuk memperkirakan masalah dampak lingkungan yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kegiatan proyek. Masalah dampak lingkungan tersebut dianalisis pada tahap perencanaan sebagai acuan dasar yang wajib digunakan sebelum mengerjakan sebuah proyek.

Menurut PP no 27 tahun 1999, pengertian AMDAL adalah suatu kajian dari suatu dampak besar serta penting untuk melakukan pengambilan keputusan suatu usaha atau juga kegiatan yang direncanakan di dalam lingkungan hidup.

Analisis ini biasanya dilakukan ketika akan dilakukan suatu proyek baru. AMDAL bersifat menyeluruh, meliputi dampak biologi, sosial, ekonomi, fisika, kimia maupun budaya. Jadi, AMDAL ini tidak hanya berfokus pada lingkungan hidup saja tetapi juga komponen lainnya yang terlibat.

B. Fungsi dan Tujuan AMDAL

Pada dasarnya AMDAL bertujuan untuk mengetahui kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan oleh adanya sebuah rencana usaha atau kegiatan tertentu. Dengan mengetahui dampaknya, maka pelaksana usaha/ kegiatan dapat membuat perencanaan lebih matang agar nantinya kegiatan tidak berdampak buruk pada lingkungan atau merugikan banyak pihak.

Mengacu pada pengertian AMDAL, adapun beberapa fungsi AMDAL adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan untuk mengambil keputusan mengenai kelayakan suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup.
- b. Sebagai masukan dalam menyusun desain teknis dari suatu rencana dan kegiatan.
- c. Sebagai masukan dalam menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
- d. Sebagai informasi bagi masyarakat tentang dampak yang mungkin terjadi dari rencana usaha atau kegiatan.
- e. Sebagai acuan atau rekomendasi ijin usaha/ kegiatan.
- f. Sebagai dokumen ilmiah dan dokumen legal.
- g. Sebagai bahan dalam proses perencanaan pembangunan suatu wilayah.

Beberapa contoh kegiatan yang memerlukan adanya AMDAL yaitu pembuatan TPA baru, reklamasi pantai, pembangunan pelabuhan hingga pembangunan pabrik. Semua bentuk pembangunan tersebut pasti akan berdampak pada lingkungan sekitarnya baik pada manusia ataupun alam.

Melalui AMDAL, diharapkan pelaksana usaha atau pengelola dapat menekan dan meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan. Selain itu, pelaksana usaha atau pengelola akan dapat memberikan alternatif lainnya untuk lingkungan yang akan terdampak.

C. Manfaat AMDAL

AMDAL akan memberikan manfaat bagi banyak pihak, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan juga masyarakat. Sesuai dengan pengertian AMDAL, berikut ini adalah beberapa manfaat AMDAL tersebut:

1. Manfaat AMDAL Bagi Pemerintah

- a. Dengan adanya AMDAL pemerintah dapat menjalankan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan prinsipnya.
- b. Membantu pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

- c. Memastikan pembangunan sesuai dengan ketentuan dan prinsip pembangunan berkelanjutan.
 - d. Sebagai wujud tanggung jawab pemerintah dalam upaya mengelola lingkungan hidup.
 - e. Melalui analisis ini masyarakat juga akan terhindar dari konflik lingkungan.
- 2. Manfaat AMDAL Bagi Pelaku Usaha**
- a. Kegiatan usahanya lebih aman dan terjamin.
 - b. Lebih mudah berinteraksi dengan masyarakat karena tidak memberikan dampak buruk.
 - c. Bentuk usahanya saat ini juga bisa dijadikan referensi jika ingin membuat usaha baru agar lebih dipercaya pemerintah investor maupun masyarakat.
- 3. Manfaat AMDAL Bagi Masyarakat**
- a. Masyarakat mengetahui sejak dini mengenai dampak suatu rencana usaha atau kegiatan.
 - b. AMDAL akan memberikan ketenangan karena ada upaya menjaga lingkungan tetap aman dan bersih.
 - c. Masyarakat bisa turut berpartisipasi dalam melakukan perawatan dan mengontrol kegiatan tersebut.

D. Komponen AMDAL

Dalam proses AMDAL terdapat beberapa komponen penting di dalamnya. Sesuai dengan penjelasan mengenai pengertian AMDAL, adapun beberapa komponen AMDAL adalah sebagai berikut:

1. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL)

Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) ini merupakan bentuk studi pra proyek dimana nantinya pihak perencana akan melakukan kajian terkait lingkungan di sekitar lokasi akan berjalannya suatu kegiatan. Studi pra lingkungan ini mencakup semua aspek baik fisika, kimia, biologi, sosial, ekonomi serta budaya di sekitarnya.

2. Kerangka Acuan (KA)

Setelah melakukan studi informasi lingkungan, pihak pengelola akan membuat kerangka acuan yang dijadikan dasar dalam pelaksanaan proyek tersebut. Kerangka acuan ini berupa hasil laporan dari studi pra lingkungan.

3. Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

Komponen AMDAL berikutnya merupakan bagian utama yaitu melakukan analisis dampak lingkungan. Dalam melakukan analisis ini, pihak pengelola harus mengutamakan keamanan dan kesehatan lingkungan serta mengurangi dampak buruk yang akan terjadi. Pada tahapan ini juga nantinya keputusan terkait proyek akan dilakukan.

4. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

Komponen AMDAL ini mencakup segala bentuk pemantauan terhadap berjalannya proyek, mulai dari saat pembangunan hingga selesai. Pemantauan ini harus dilakukan secara berkelanjutan sehingga dapat berjalan sesuai dengan aturan sebenarnya.

5. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)

Selain melakukan pemantauan, semua pihak yang terlibat juga harus turut serta dalam melakukan pengelolaan terhadap proyek. Pengelolaan ini bertujuan untuk mempertahankan fungsi lingkungan dan menghindari penyimpangan.

BAB III

PEMBAHASAN

Berdasarkan Keterangan

<https://www.jatam.org/2017/04/25/pt-mitrabara-adiperdana-copy-paste-amdal-dan-menghancurkan-lingkungan-malinau-selatan/>

[Jakarta, 25 April 2017] – PT Mitrabara Adiperdana (PT MA) adalah perusahaan tambang batu bara di Malinau Selatan, Kalimantan Utara yang berada di bawah Baramulti Grup. Perusahaan ini melakukan peningkatan produksi dari 500.000 ton per tahun menjadi 4.000.000 ton per tahun di area seluas 1.930 Ha. Mitra dari PT MA adalah Idemitsu Kosan, perusahaan Jepang yang bergerak di bidang energi dan tambang. Dari keseluruhan ekspor PT MA, sebesar 37,76% dialokasikan untuk Idemitsu Kosan. Idemitsu Kosan mengakuisisi saham PT MA sebesar 30% di tahun 2014 serta masuk dalam struktur kepengurusan perusahaan. Pengakuisisian saham PT MA oleh Idemitsu Kosan dilakukan melalui pinjaman dari The Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sebesar 24 juta USD, dan sisanya didanai oleh The Mie Bank, Ltd., The Chiba Kogyo Bank, Ltd., dan North Pacific Bank, Ltd., menjadi total 40 juta USD.

Dalam mengkaji kasus PT MA, ditemukan beberapa kejanggalan dalam studi dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) perusahaan dan wawancara dengan beberapa warga lokal. Temuan-temuan JATAM antara lain adalah:

- a. Dalam dokumen Amdal PT MA muncul nama perusahaan lain yaitu PT. Mestika Persada Raya pada lembar abstrak di halaman xii. Penemuan ini mengindikasikan adanya tindakan salin-tempel (copy-paste) Amdal PT Mestika Persada Raya dalam pembuatan Amdal PT MA. PT Mestika Persada Raya adalah perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Kabupaten Malinau Selatan, Kalimantan Utara.
- b. Air Sungai Malinau warnanya berubah menjadi coklat dalam kurang lebih sepuluh tahun terakhir. Hal ini menyebabkan air tidak layak pakai untuk kebutuhan sehari-hari – seperti minum dan mandi – tadinya Sungai Malinau bisa digunakan warga. Oleh karena itu, banyak warga yang memutuskan untuk membuat sumur di rumah masing-masing, sedangkan sebagian lagi membeli air jika tidak mampu membuat sumur. Ironisnya, ada juga warga yang tidak mampu membuat sumur maupun membeli air. Sehingga terpaksa menggunakan air sungai yang tidak layak tersebut.

- c. Debu yang dihasilkan sepanjang aktivitas penambangan perusahaan menjadi salah satu keluhan utama yang dirasakan oleh warga. Akibatnya, banyak anak-anak kecil terkena infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Salah satu warga setempat mengatakan debu terlihat jelas baik dari kaca-kaca di rumah warga maupun di sepanjang jalan.
- d. Air yang dipakai warga untuk berkebun pun berubah menjadi kecil dan airnya seringkali naik akibat terkena limbah perusahaan. Namun, perusahaan kerap mengelak untuk hal ini, mereka mengatakan bahwa naiknya air hingga ke ladang-ladang warga merupakan banjir yang disebabkan oleh air hujan. Padahal, sebelumnya hal ini tidak terjadi.
- e. Aktivitas penambangan berdampak besar terhadap hewan-hewan yang ada di hutan-hutan yang berada dalam konsesi perusahaan. Burung enggang sudah jarang terlihat, tidak seperti 10 tahun yang lalu masih berkeliaran hingga ke desa-desa. Budaya masyarakat setempat untuk mendapatkan makan, yaitu melalui berburu, akan tetapi buruan-buruan mereka yaitu rusa dan babi hutan menurun drastis.
- f. Elite-elite desa, termasuk beberapa kepala desa dan kepala adat, yang tidak idealis dengan mudah beralih menjadi pro perusahaan. Hal ini membuat protes yang dilakukan warga menjadi tidak pernah berhasil karena tidak menemukan solusi konkrit, sehingga semangat warga untuk memperkarakan dampak-dampak yang mereka rasakan kian menurun.

Berkaitan dengan beberapa hal di atas, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) telah melapor kepada Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM KLHK) pada Selasa, 25 April 2017, Pkl 14.00 – 15.00 Wib, tadi.

Berikut adalah lima (5) tuntutan yang telah disampaikan kepada Dirjen GAKKUM KLHK:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera melakukan penyelidikan dan pengusutan dugaan pelanggaran dokumen amdal terhadap PP No 27 tahun 2012 tentang AMDAL dan dugaan pidana lingkungan hidup sesuai UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 109, pasal 110, pasal 111 (ayat 2) dan pasal 113. Pasal-pasal tersebut berisi tentang perizinan (Amdal) yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dan untuk orang-orang yang memberikan informasi atau keterangan palsu terkait Amdal.
2. Memulihkan ruang hidup masyarakat yang terkena dampak akibat aktivitas PT. MA.
3. KLHK harus mencabut Izin Lingkungan PT. MA terkait dengan temuan-temuan di atas.

4. JBIC dan Pemerintah Jepang harus bertanggungjawab atas persoalan ini, mengingat peristiwa ini menambah deretan panjang buruknya reputasi investasi dan pembiayaan dari JBIC dan Pemerintah Jepang karena, selain membiayai sektor industri fosil seperti Batubara yang kotor juga melanggar hukum dan memanipulasi dokumen Amdal
5. JBIC dan Pemerintah Jepang segera menghentikan pembiayaan energi kotor batubara di Malinau dan di Indonesia pada umumnya

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kepanjangan AMDAL adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Analisis Dampak Lingkungan. Secara umum, pengertian AMDAL adalah suatu kajian untuk mengetahui dampak lingkungan yang disebabkan oleh adanya sebuah kegiatan yang direncanakan, misalnya proyek baru.

Pendapat lain mengatakan definisi AMDAL adalah suatu proses dalam studi formal untuk memperkirakan masalah dampak lingkungan yang mungkin terjadi sebagai akibat dari kegiatan proyek. Masalah dampak lingkungan tersebut dianalisis pada tahap perencanaan sebagai acuan dasar yang wajib digunakan sebelum mengerjakan sebuah proyek.

Menurut PP no 27 tahun 1999, pengertian AMDAL adalah suatu kajian dari suatu dampak besar serta penting untuk melakukan pengambilan keputusan suatu usaha atau juga kegiatan yang direncanakan di dalam lingkungan hidup.

Analisis ini biasanya dilakukan ketika akan dilakukan suatu proyek baru. AMDAL bersifat menyeluruh, meliputi dampak biologi, sosial, ekonomi, fisika, kimia maupun budaya. Jadi, AMDAL ini tidak hanya berfokus pada lingkungan hidup saja tetapi juga komponen lainnya yang terlibat.

B. Saran

Baiknya setiap instansi atau perusahaan dalam pembangunan ataupun dalam pembuangan limbah dan lain – lain yang menyangkut untuk kesehatan lingkungan harus memiliki AMDAL yang resmi izin dari pemerintah dan dilakukan sesuai dengan peraturan AMDAL yang berlaku agar kesehatan lingkungan sekitar instansi atau perusahaan kita dapat terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

<https://sumsel.tribunnews.com/amp/2019/07/10/lakukan-kesalahan-pembangunan-gedung-rumah-sakit-hermina-palembang-belum-punya-amdal>

<http://www.radar-palembang.com/wawako-geram-soal-izin-amdal-pembangunan-rs-hermina/>

<http://nadia-nadianadia.blogspot.com/2013/07/makalah-amdal.html?m=1>

<http://kiskis.mahasiswa.unimus.ac.id/2016/10/19/analisis-mengenai-dampak-lingkungan-amdal/>

<https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-amdal.html>

<https://www.jatam.org/2017/04/25/pt-mitrabara-adiperdana-copy-paste-amdal-dan-menghancurkan-lingkungan-malinau-selatan/>

Tugas MLB - 4

Mengulik Berbagai Kasus Amdal di Indonesia

Tugas Pemenuhan Mata Kuliah : Manajemen Lingkungan Bisnis

Dosen : Dr. Dina Mellita, S.E., M.Ec

Program Pasca Sarjana

Program Studi : Magister Manajemen



Oleh :

Agung Setyabudi

NIM : 182510090

Kelas : UBD-MM-Angkatan 33 / R2

Program Pasca Sarjana

Universitas Bina Darma – Palembang

2019

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji dan syukur penulis panjatkan ke kehadirat *Allah SWT*, karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Kuliah Manajemen Lingkungan Bisnis dengan Judul “***Mengulik Berbagai Kasus Amdal di Indonesia*** “ dalam rangka mengikuti perkuliahan di Program Pasca Sarjana – Magister Manajemen, Universitas Bina Darma Palembang dengan mata kuliah Manajemen Perubahan dan Pengembangan Organisasi yang di berikan oleh beliau Ibu **Dr. Dina Mellita, S.E, M.Ec.** menuhi dan melengkapi tugas akhir dalam menyelesaikan Program Magister Manajemen - Pasca Sarjana, di Universitas Bina Darma Palembang.

Dalam tulisan ini saya menggunakan kata ‘mengulik” karena dalam tulisan ini hanya melakukan kajian berdasarkan referensi / tulisan yang ada di website. Sementara untuk bisa melakukan kajian lebih mendalam tentang kasus amdal sangatlah sulit karena saya tidak bisa mendapatkan dokumen amdal apalagi melakukan analisa berdasarkan data-data yang mendukung guna mengetahui penyimpangan / mempelajari kasus yang terjadi dalam ketaatan dan kepatuhan menjalankan amdal tersebut.

Syukur Alhamdulillah, dengan segala aktifitas yang dihadapi sehari hari, namun dengan semangat dan kerja keras yang tinggi akhirnya Tugas ini dapat kami selesaikan dengan baik. Kami menyadari bahwa tulisan yang sudah kami susun ini masih jauh dari sempurna. Kritik, saran dan masukan yang membangun akan lebih menyempurnakan tulisan kami ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.

Palembang, 12 Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
Pendahuluan	1
Contoh-contoh Kasus Amdal	6

Mengulik Berbagai Kasus Amda; di Indonesia

Oleh : Agung Setyabudi (NIM : 182510090) ; 12 Januari 2020

Pendahuluan

AMDAL (Analisis mengenai Dampak Lingkungan) adalah suatu proses membentuk atau menyusun studi formal dengan tujuan memperkirakan dampak yang bakal terjadi kepada khalayak umum, tentang kegiatan / usaha / proyek pembangunan dengan dasar pengelolaan lingkungan hidup. Analisis dampak lingkungan menjadi sangat perlu agar tidak terjadi dampak yang buruk yang bakal terjadi dilingkungan suatu kegiatan / usaha / proyek tersebut dilaksanakan, yang dapat merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Secara teknis dan regulasi, studi / kajian tentang AMDAL diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 27 tahun 1999 yang berbunyi “suatu kajian mengenai dampak yang telah ditimbulkan oleh lingkungan, serta menjadi hal yang penting dalam pengambilan suatu keputusan atau dari kegiatan yang telah direncanakan pada lingkungan hidup.

Dasar utama dalam penyusunan AMDAL adalah untuk menjaga kemungkinan yang terjadi dalam dampak suatu usaha atau kegiatan agar tidak mengganggu keberlangsungan hidup lingkungan. Kerusakan lingkungan harus tetap diwaspadai dalam Kerangka Acuan (KA) yang menjadi awal komponen penyusunan AMDAL.

Pada dasarnya komponen AMDAL yang dipakai di Indonesia meliputi : (1) Kerangka Acuan (KA), (2). Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), (3). Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), (4). Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dan (5). Rencana Pengelolaan

Lingkungan (RKL). Keseluruhan komponen AMDAL tersebut menjadi dasar penyusunan dan pengembangan AMDAL setelah melewati prosedur awal yaitu keterlibatan masyarakat.

Dalam prosedur penyusunan AMDAL diharuskan melewati proses yang mensyaratkan atas keterlibatan masyarakat dan komponennya. Ketentuan pada prosedur AMDAL tertulis pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup no. 17 tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha / Kegiatan yang harus dilengkapi surat ijin AMDAL. Pertimbangan tersebut kemudian masuk pada tahapan *plotting, scanning*, lalu baru dibentuk penyusunan AMDAL. Selanjutnya AMDAL digunakan pada prosedur dasar ketentuan dampak dari kegiatan atau usaha.

Pelingkupan dapat mempunyai pengertian sebagai suatu proses pemusatan studi pada hal-hal yang penting yang terkait dengan dampak penting (*scoping is the process of focusing the environmental study on the key aspects related to significant impacts*). Dalam mempersiapkan penyusunan dokumen amdal maka pelingkupan permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotesis) yang terkait dengan rencana usaha atau kegiatan. Pelingkupan merupakan proses penting yang dituangkan dalam kerangka acuan (KA) Amdal karena dengan proses ini dapat menghasilkan hal-hal sebagai berikut ;

- a. Dampak penting terhadap lingkungan yang dipandang relevan untuk ditelaah secara mendalam dalam studi amdal dengan meniadakan hal-hal atau komponen lingkungan yang dipandang kurang penting ditelaah.
- b. Lingkup wilayah studi amdal berdasarkan beberapa pertimbangan seperti batas proyek, batas ekologis, batas social dan batas administratif.

- c. Kedalaman studi amdal yang antara lain mencakup metode yang digunakan, jumlah contoh yang diukur, tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai dengan sumber daya yang tersedia (dana dan waktu).

Pelingkupan dalam penyusunan dokumen amdal menjadi sedemikian penting karena jika hal ini tidak dilaksanakan, maka akibatnya amdal yang dihasilkan menjadi kabur batas-batasnya dan tidak jelas dalam pemusatannya (fokusnya) atau dengan kata lain menyebabkan dokumen amdal tersebut kurang tegas, kurang jelas yang akibatnya menjadi sulit bagi para pengambil keputusan untuk memutuskan disetujuinya suatu rencana usaha atau kegiatan yang diajukan.

Contoh Kasus AMDAL di Indonesia

Berikut beberapa contoh AMDAL dalam berbagai bidang yang ada di seluruh Indonesia.

Dengan pokok - pokok sebagai berikut

No	Bidang	Obyek	Kasus	Dampak
1	Penerbangan	✓ Pembangunan Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA), Kulon Progo, Yogyakarta.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), dinilai tidak sesuai prosedur. ✓ PT. Angkasa Pura I (Persero) saat ini ditengarai sedang melakukan studi Amdal. Sementara di satu sisi, dari aspek pelingkupan, muatan tentang kesesuaian lokasi rencana usaha kegiatan dengan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ketika Pemerintah akan menetapkan lokasi pembangunan bandar udara salah satunya harus mempertimbangkan kelayakan lingkungan. ✓ Kelayakan lingkungan dinilai dari besarnya dampak yang akan ditimbulkan serta kemampuan mengurangi dampak (mitigasi), pada masa konstruksi, pengoperasian dan/atau

		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Renovasi Bandara Halu Oleo, Kendari ✓ Renovasi Bandara Kualanamu, Medan 	<p>rencana tata ruang tidak terpenuhi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Proses studi Amdal itu tidak dilakukan pada tahapan yang semestinya. ✓ Pada tahun 2007, Bandara Halu Oleo yang terletak di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut diadakan renovasi besar-besaran ✓ Bandara Kualanamu terletak di Kota Medan, Sumatera Utara. Bandara tersebut sangat menarik karena menjadi satu-satunya bandara di Indonesia yang langsung terhubung dengan jalur kereta api. 	<p>pada tahap pengembangan selanjutnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ AMDAL dalam hal ini berfungsi meminimalisir dampak buruk yang dapat terjadi bagi masyarakat dan lingkungan hidup ✓ AMDAL sangat diperlukan guna meminimalisir dampak buruk yang dapat terjadi bagi masyarakat dan lingkungan hidup akibat kegiatan renovasi bandara tersebut
2	Pembangunan Kota	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembanunan Kota City of Tomorrow (CITO), di Surabaya. 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ketinggian bangunan CITO mencapai 115 meter. ✓ Tidak dibuatnya <i>frontage road</i> (jalur lambat). <i>Frontage road</i> adalah jalan-jalan disamping jalan utama yang berfungsi sebagai jalur lambat yang menuju atau dari jalan utama. Justru <i>frontage road</i> yang dimiliki 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jika dilihat dari sudut bangunan, CITO melanggar dan mengganggu lalu lintas udara. <i>frontage road</i> yang dimiliki oleh pemerintah malah dikuasai oleh Cito. ✓ Seharusnya <i>frontage road</i> sepanjang 400 meter itu pintu masuk dan keluarnya tidak di Jalan Ahmad Yani.

			oleh pemerintah malah dikuasai oleh Cito.	
3	Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembangunan Proyek Baturara oleh PT Bara Anugrah Sejahtera (PT BAS) di Kecamatan Tanjung Agung, Muara Enim ✓ Aktivitas Tambang Batu bara, PT. Minemex, di Sorolangun, Jambi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak dilakukannya pemantauan dan pengukuran pencemaran lingkungan akibat kegiatan usaha oleh perusahaan, karena limbah kegiatan dibuang ke Sungai Enim. ✓ Genangan air pada pit (lubang tambang) I Minemex menyebabkan likuifaksi yang mempengaruhi kestabilan tanah sekitar. ✓ Aktifitas alat berat mengakibatkan kerusakan konstruksi bangunan / rumah-rumah penduduk sekitar tambang 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ keluhan masyarakat tentang limbah perusahaan dan pabrik sepanjang jalur air Sungai Enim, mengganggu keseimbangan lingkungan dan kesehatan warga sekitar aliran Sungai Enim ✓ Kerusakan lingkungan serius, sampai konflik dengan masyarakat Desa Talang Serdang dan Desa Taman Dewa. ✓ Aliran air tanah terpotong di pit II juga ikut mempengaruhi penurunan permukaan tanah. ✓ Terjadinya keretakan di banyak rumah-rumah penduduk

NAMA : AMELLYA
NIM : 182510085
MATA KULIAH : MANAJEMEN LINGKUNGAN BISNIS
DOSEN : Dr. Ir. Hj. HASMAWATY, AR., M.M., M.T
PROGRAM STUDI MANAJEMEN - S2
UNIVERSITAS BINA DARMA

TUGAS E-LEARNING4 : PENGETAHUAN AMDAL

Tugas :

Buat tulisan tentang kasus AMDAL pada perusahaan atau instansi apa saja yang Bapak/Ibu ketahui!

TPA BANTAR GEBANG, BEKASI

I. PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi, politik dan sosial membawa hubungan antar negara semakin dekat dan erat serta membawa dampak yang positif maupun negatif bagi suatu negara. Salah satu akibat yang paling nyata dari globalisasi adalah berkembangnya perusahaan-perusahaan multinasional di dunia. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar tidak lepas dari sasaran investasi perusahaan-perusahaan tersebut. Tetapi dengan masuknya perusahaan-perusahaan tersebut membawa akibat yang positif maupun negatif di Indonesia. Salah satu akibat yang negatif hasil produksi dari perusahaan tersebut adalah banyaknya hasil produksi yang diproduksi tanpa memikirkan kendala yang akan dihadapi dikemudian hari.

Pada dasarnya semua usaha dan pembangunan menimbulkan dampak dikemudian hari. Perencanaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya yang penting dikemudian hari, guna dijadikan pertimbangan apakah rencana tersebut perlu dibuat penanggulangan dikemudian hari atau tidak. Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, guna mencapai tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pembangunan tersebut

dari masa kemasa terus berlanjut guna memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat.

Alam mempunyai hukumnya sendiri, segala sesuatu akan kembali kepada siklus alam walaupun bahan sintesis hasil rekayasa manusia seperti plastik, tetapi akan menimbulkan masalah yang sangat besar terhadap bahan tersebut dikemudian hari jika sudah tidak dimanfaatkan lagi. Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola hidup masyarakat, kecepatan teknologi dalam menyediakan barang secara melimpah ternyata telah menimbulkan masalah-masalah baru yang sangat serius yaitu adanya barang yang sudah terpakai dan sudah tidak digunakan dan mengakibatkan timbulnya sampah.

II. POKOK PERMASALAHAN

1. Bagaimana Dampak Sampah terhadap Lingkungan dan masyarakat?
2. Bagaimana sistem pengelolaan dan kebijakan pemerintah terhadap sampah di daerah bekasi dan sekitarnya?

III. DATA DAN FAKTA

Bahwa, di kawasan Bantar Gebang Bekasi menyebutkan, akibat dijadikan kawasan tersebut sebagai TPA, warga di sekitar menderita yang tiada berujung. Dampak, seperti Penyakit ISPA, Gastritis, Mialgia, Anemia, Infeksi kulit, Kulit alergi, Asma, Rheumatik, Hipertensi, dan lain-lain merupakan hasil penelitian selama kawasan tersebut dijadikan TPA.

Hasil perhitungan berdasarkan jumlah penduduk, jumlah limbah domestik dari rumah tangga adalah sebesar 2.915.263.800 ton/tahun atau 5900 – 6000 ton/hari; lumpur dari septic tank sebesar 60.363,41 ton/tahun dan yang bersumber dari industri pengolahan sebesar 8.206.824,03 ton/tahun.

Penanganan kebersihan di wilayah DKI Jakarta dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta, dengan jumlah sarana dan prasarana yang terdiri dari tonk sebanyak 737 buah (efektif : 701 buah); alat-alat besar : 128 buah (efektif : 121 buah); kendaraan penunjang : 107 buah (efektif : 94 buah), sarana pengumpul/pengangkutan sampah dari rumah tangga : gerobak sampah : 5829 buah; gerobak celeng : 1930 buah, galvanis : 201 buah.

Sampah yang diangkut dari Lokasi Penampungan Sementara (LPS) akan diolah di Tempat Pemusnahan Akhir (TPA). TPA yang sekarang adalah TPA Bantar Gebang, Bekasi dengan luas yang direncanakan 108 Ha. Status tanah adalah milik Pemda DKI Jakarta dan sistim pemusnahan yang dilaksanakan adalah "sanitary landfill". Luas tanah yang sudah dipergunakan sebesar 85 persen, sisanya ± 15 persen diperkirakan dapat menampung sampah sampai tahun 2004, sehingga Pemda DKI Jakarta saat ini sudah mencari

alternatif-alternatif lain sistem penanganan sampah melalui kerjasama dengan pihak swasta.

Akibat operasional yang tidak sempurna, maka timbul pencemaran terhadap badan air di sekitar LPA dan air tanah akibat limbah serta timbulnya kebakaran karena terbakarnya gas metan. Untuk mengatasi hal ini Dinas Kebersihan telah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Menambah fasilitas Unit Pengolahan Limbah dan meningkatkan efisiensi pengolahan sehingga kualitas limbah memenuhi persyaratan untuk dibuang.
2. Meningkatkan/memperbaiki penanganan sampah sesuai dengan prosedur "sanitary landfill".
3. Membantu masyarakat sekitar LPA dengan menyediakan air bersih, Puskesmas dan ambulance.
4. Mengatur para pemulung agar tidak mengganggu operasional LPA.
5. Besarnya beban sampah tidak terlepas dari minimnya pengelolaan sampah dari sumber penghasil dan di tempat pembuangan sementara (TPS) sampah. Baru sekitar 75 m³ yang didaur ulang atau dibuat kompos. Sementara itu, sisanya sekitar 60% dibuang begitu saja tanpa pengolahan ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Dan, 30% dibiarkan di TPS. Tak heran bila sampah akan menumpuk di TPA. Akibatnya, daya tampung TPA akan menjadi cepat terpenuhi.

IV. ANALISA

1. Dampak Sampah terhadap Lingkungan dan masyarakat

Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Sesuai dengan ketentuan tersebut bahwa setiap orang berhak menolak dengan adanya hal-hal yang dapat merugikan kesehatan baginya. Dalam hal ini, Tidak ada teknologi yang dapat mengolah sampah tanpa meninggalkan sisa. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah selalu membutuhkan lahan sebagai tempat pembuangan akhir.

Dengan adanya tempat pembuangan sampah di suatu daerah, biasanya akan mempengaruhi kesehatan dan lingkungan bagi warga sekitarnya. Seperti contoh yang terjadi di TPA Bantar Gebang, dengan adanya TPA maka warga sekitarnya TPA menuai derita yang tiada berujung. Dampak, seperti Penyakit ISPA, Gastritis, Mialgia, Anemia, Infeksi kulit, Kulit alergi, Asma, Rheumatik, Hipertensi, dan lain-lain merupakan hasil penelitian di Bantar Gebang selama kawasan tersebut dijadikan TPA.

Dengan adanya TPA tersebut juga dapat merusak lingkungan dan ekologi di sekitarnya. beberapa kerusakan lingkungan yang hingga kini tidak bisa ditanggulangi akibat sebuah kawasan ekologi dijadikan TPA antara lain: pencemaran tanah dimana Kegiatan penimbunan sampah akan berdampak

terhadap kualitas tanah (fisik dan kimia) yang berada di lokasi TPST dan sekitarnya. Tanah yang semula bersih dari sampah akan menjadi tanah yang bercampur dengan limbah/sampah, baik organik maupun anorganik baik sampah rumah tangga maupun limbah industri dan rumah sakit. Tidak ada solusi yang konkrit dalam pengelolaannya, maka potensi pencemaran tanah secara fisik akan berlangsung dalam kurun waktu sangat lama.

2. Sistem Pengelolaan Sampah Dan Kebijakan Pemerintah.

Alam secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya. Begitu pula dengan sampah, dapat membuat hidup jadi tidak sehat. Karena itu sampah harus dapat diolah dengan baik agar tidak menimbulkan berbagai penyakit.

Faktor internal yang tidak kalah pentingnya adalah masalah minimnya kualitas SDM yang berakibat fatal pada buruknya teknologi pengelolaan sampah yang saat ini terbukti sudah tidak lagi mampu menampung kuantitas sampah yang semakin besar. Penyebab utamanya adalah selama ini pengelolaan sampah cenderung menggunakan pendekatan end of pipe solution, bukan mengacu pada pendekatan sumber.

Kedua, faktor penyebab secara EKSTERNAL. Faktor penyebab eksternal yang paling klasik terdengar adalah minimnya lahan TPA yang hingga saat ini memang menjadi kendala umum bagi kota-kota besar. Akibatnya, sampah dari kota-kota besar ini sering dialokasikan ke daerah-daerah satelitnya seperti TPA Jakarta yang berada di daerah Bekasi, Depok, dan Tangerang serta TPA Bandung yang berada di Cimahi atau di Kabupaten Bandung. Alasan eksternal lainnya yang kini santer terdengar di media massa adalah aksi penolakan keras dari warga sekitar TPA yang merasa sangat dirugikan dengan keberadaan TPA di wilayahnya. Salah satu kelemahan pengelolaan sampah di TPA adalah masalah minimnya kualitas SDM yang berakibat fatal pada buruknya teknologi pengelolaan sampah yang saat ini terbukti sudah tidak lagi mampu menampung kuantitas sampah yang semakin besar. Penyebab utamanya adalah selama ini pengelolaan sampah cenderung menggunakan pendekatan end of pipe solution, bukan mengacu pada pendekatan sumber.

Secara umum, pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah sampah seharusnya mempunyai rencana pengelolaan lingkungan hidup yang baik bagi warga sekitar. Dimana dalam menyusun pengelolaan lingkungan ada 3 faktor yang perlu diperhatikan dan tidak dapat dipisahkan yaitu:

- a. Siapa yang akan melakukan pengelolaan lingkungan dan pengelolaan lingkungan apa yang harus dilakukan

- b. Sesuai dengan dampak yang diduga akan terjadi, maka akan ditetapkan cara pengelolaan yang bagaimana yang akan dilakukan atau teknologi apa yang akan digunakan agar hasilnya sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah
- c. Karena berbagai institusi termasuk pemilik proyek yang akan melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu, maka teknologi yang akan digunakan tergantung pada kemampuan biaya yang akan dikeluarkan, terutama kemampuan dari pemilik proyek sebagai sumber pencemar.

Permasalahan umum yang terjadi pada pengelolaan sampah kota di TPA, khususnya kota-kota besar adalah adanya keterbatasan lahan, polusi, masalah sosial dan lain-lain. Karena itu pengelolaan sampah di TPA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memanfaatkan lahan yang terbatas dengan efektif
- Memilih teknologi yang mudah, dan aman terhadap lingkungan
- Memilih teknologi yang memberikan produk yang bisa dijual dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat
- Produk harus dapat terjual habis.

Karena itu, untuk memenuhi kriteria tersebut diatas, teknologi yang layak dalam pengelolaan sampah di TPA bantar gebang dan untuk diterapkan adalah kombinasi dari berbagai teknologi serta penunjang lainnya yaitu :

- Teknologi landfill untuk produksi kompos dan gas metan
- Teknologi anaerobik komposting dranco untuk produksi gas metan dan kompos
- Incinerator untuk membakar bahan anorganik yang tidak bermanfaat serta pengeringan kompos
- Unit produksi tenaga listrik dari gas metan
- Unit drainase dan pengolah air limbah

Dalam menangani masalah sampah dikota jakarta, pemerintah dalam hal ini membuat kebijakan-kebijakan, dimana masalah sampah tersebut juga merupakan masalah lingkungan hidup.

Permasalahan lingkungan hidup merupakan masalah pemerintah dan juga masyarakat, namun perlu disadari untuk semua hal yang berkaitan dengan jenis pencemaran (sampah) atau kerusakan lingkungan telah dijadikan permasalahan, dimana faktor penyebabnya antara lain:

- Kurangnya kesadaran masyarakat.
- Kurangnya masyarakat dalam melakukan tindakan.
- Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menangani masalah lingkungan.
- Keterbatasan sarana dan prasarana dari pemerintah.

Dengan mencermati permasalahan yang terjadi maka pemerintah mencoba berbagai terobosan yang efektif dan efisien (tepat guna dan tepat sasaran). Sejauh ini, berbagai solusi terus-menerus diupayakan meskipun dalam perkembangannya berbagai kendala kerap kali dijumpai. Solusi-solusi yang sejauh ini telah diupayakan melalui sejumlah program kerja antara lain dalam

pelaksanaan regionalisasi pengelolaan sampah melalui program GBWMC (Great Bandung Waste Management). Terdapat 4 poin dalam nota kesepahaman itu, yaitu :


- pengelolaan sampah bersama secara terpadu di kawasan Bandung metropolitan
- membentuk wadah yang mandiri dalam pengelolaan sampah terpadu
- percepatan pembentukan wadah mandiri dengan membentuk tim perumus yang terdiri dari 5 wilayah tersebut
- nota kesepahaman ini berlaku hingga terbentuknya wadah yang mandiri tersebut

V. KESIMPULAN

Dalam tulisan ini dari uraian yang disampaikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan adanya tempat pembuangan sampah di suatu daerah, biasanya akan mempengaruhi kesehatan dan lingkungan bagi warga sekitarnya, disamping itu juga mempengaruhi atau merusak ekologi disekitarnya yang diantaranya adalah terjadinya pencemaran air, udara, tanah. Dan akibat dari pencemaran tersebut warga sekitar mudah terserang penyakit.
2. Sistem pengelolaan sampah yang digunakan ini sudah ketinggalan zaman yang salah satunya menggunakan landfill system dimana dalam sistem tersebut membutuhkan lahan yang luas untuk sampah. Disamping itu pemerintah harus dapat membuat kebijakan baik internal maupun eksternal. Faktor Internal dimana minimnya kesadaran warga untuk bertanggung jawab terhadap permasalahan sampah di lingkungan rumah tangganya sendiri, rendahnya SDM. Sedangkan yang mempengaruhi faktor eksternal adalah minimnya lahan pembuangan sampah serta tidak ketatnya pemerintah baik pusat maupun daerah membuat aturan masalah sampah.

KASUS AMDAL PADA PERUSAHAAN



Disusun Oleh :

Nama : Angga Saputra
NIM : 182510105
Mata Kuliah : Manajemen Lingkungan Bisnis

Program Studi Manajemen S2

Universitas Bina Darma

Palembang

2019

KASUS AMDAL PADA PERUSAHAAN

PT MitrabaraAdiperdana (PT MA) adalah perusahaan tambang batu bara di Malinau Selatan, Kalimantan Utara yang berada di bawah Baramulti Grup. Perusahaan ini melakukan peningkatan produksi dari 500.000 ton per tahun menjadi 4.000.000 ton per tahun di area seluas 1.930 Ha. Mitra dari PT MA adalah IdemitsuKosan, perusahaan Jepang yang bergerak di bidang energi dan tambang. Dari keseluruhan ekspor PT MA, sebesar 37,76% dialokasikan untuk IdemitsuKosan. IdemitsuKosan mengakuisisi saham PT MA sebesar 30% di tahun 2014 serta masuk dalam struktur kepengurusan perusahaan. Pengakuisisian saham PT MA oleh IdemitsuKosan dilakukan melalui pinjaman dari The Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sebesar 24 juta USD, dan sisanya didanai oleh The Mie Bank, Ltd., The ChibaKogyo Bank, Ltd., dan North Pacific Bank, Ltd., menjadi total 40 juta USD.

Dalam mengkaji kasus PT MA, ditemukan beberapa kejanggalan dalam studi dokumen Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) perusahaan dan wawancara dengan beberapa warga lokal. Temuan-temuan JATAM antara lain adalah:

a. Dalam dokumen Amdal PT MA muncul nama perusahaan lain yaitu PT. Mestika Persada Raya pada lembar abstrak di halaman xii. Penemuan ini mengindikasikan adanya tindakan salin-tempel (copy-paste) Amdal PT Mestika Persada Raya dalam pembuatan Amdal PT MA. PT Mestika Persada Raya adalah perusahaan tambang batu bara yang beroperasi di Kabupaten Malinau Selatan, Kalimantan Utara.

b. Air Sungai Malinau warnanya berubah menjadi coklat dalam kurang lebih sepuluh tahun terakhir. Hal ini menyebabkan air tidak layak pakai untuk kebutuhan sehari-hari – seperti minum dan mandi – tadinya Sungai Malinau bisa digunakan warga. Oleh karena itu, banyak warga yang memutuskan untuk membuat sumur di rumah masing-masing, sedangkan sebagian lagi membeli air jika tidak mampu membuat sumur. Ironisnya, ada juga warga yang tidak mampu membuat sumur maupun membeli air. Sehingga terpaksa menggunakan air sungai yang tidak layak tersebut.

c. Debu yang dihasilkan sepanjang aktivitas penambangan perusahaan menjadi salah satu keluhan utama yang dirasakan oleh warga. Akibatnya, banyak anak-anak kecil terkena infeksi saluran pernafasan akut (ISPA). Salah satu warga setempat mengatakan debu terlihat jelas baik dari kaca-kaca di rumah warga maupun di sepanjang jalan.

d. Air yang dipakai warga untuk berkebun pun berubah menjadi kecil dan airnya seringkali naik akibat tekena limbah perusahaan. Namun, perusahaan kerap mengelak untuk hal ini, mereka mengatakan bahwa naiknya air hingga ke ladang-ladang warga merupakan banjir yang disebabkan oleh air hujan. Padahal, sebelumnya hal ini tidak terjadi.

e. Aktivitas penambangan berdampak besar terhadap hewan-hewan yang ada di hutan-hutan yang berada dalam konsesi perusahaan. Burung enggang sudah jarang terlihat, tidak seperti 10 tahun yang lalu masih berkeliaran hingga ke desa-desa. Budaya masyarakat setempat untuk mendapatkan makan, yaitu melalui berburu, akan tetapi buruan-buruan mereka yaitu rusa dan babi hutan menurun drastis.

f. Elite-elite desa, termasuk beberapa kepala desa dan kepala adat, yang tidak idealis dengan mudah beralih menjadi pro perusahaan. Hal ini membuat protes yang dilakukan warga menjadi tidak pernah berhasil karena tidak menemukan solusi konkrit, sehingga semangat warga untuk memperkarakan dampak-dampak yang mereka rasakan kian menurun.

Berkaitan dengan beberapa hal di atas, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) telah melapor kepada Direktorat Jendral Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (GAKKUM KLHK) pada Selasa, 25 April 2017, Pkl 14.00 – 15.00 Wib, tadi.

Berikut adalah lima (5) tuntutan yang telah disampaikan kepada Dirjen GAKKUM KLHK:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera melakukan penyelidikan dan pengusutan dugaan pelanggaran dokumen amdal terhadap PP No 27 tahun 2012 tentang AMDAL dan dugaan pidana lingkungan hidup sesuai UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 109, pasal 110, pasal 111 (ayat 2) dan pasal 113. Pasal-pasal tersebut berisi tentang perizinan (Amdal) yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dan untuk orang-orang yang memberikan informasi atau keterangan palsu terkait Amdal.
2. Memulihkan ruang hidup masyarakat yang terkena dampak akibat aktivitas PT. MA.
3. KLHK harus mencabut Izin Lingkungan PT. MA terkait dengan temuan-temuan di atas.
4. JBIC dan Pemerintah Jepang harus bertanggungjawab atas persoalan ini, mengingat peristiwa ini menambah deretan panjang buruknya reputasi investasi dan pembiayaan dari JBIC dan Pemerintah Jepang karena, selain membiayai sektor industri fosil

seperti Batubara yang kotor juga melanggar hukum dan memanipulasi dokumen Amdal

5. JBIC dan Pemerintah Jepang segera menghentikan pembiayaan energi kotor batubara di Malinau dan di Indonesia pada umumnya

Nama : Derta Bela Sanjaya
Nim : 182510079
Prodi : Manajemen S2
MK : Manajemen Lingkungan Bisnis
Dosen : Dr. Ir. Hj. Hasmawaty, AR., M.M., M.T.
Tugas : Kasus Amdal

TPA,bantargebang,Bekasi

I. Pendahuluan

Globalisasi ekonomi, politik dan sosial membawa hubungan antar negara semakin dekat dan erat serta membawa dampak yang positif maupun negatif bagi suatu negara. Salah satu akibat yang paling nyata dari globalisasi adalah berkembangnya perusahaan-perusahaan multinasional di dunia. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar tidak lepas dari sasaran investasi perusahaan-perusahaan tersebut. Tetapi dengan masuknya perusahaan-perusahaan tersebut membawa akibat yang positif maupun negatif di Indonesia. Salah satu akibat yang negatif hasil produksi dari perusahaan tersebut adalah banyaknya hasil produksi yang diproduksi tanpa memikirkan kendala yang akan dihadapi dikemudian hari.

Pada dasarnya semua usaha dan pembangunan menimbulkan dampak dikemudian hari. Perencanaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya yang penting dikemudian hari, guna dijadikan pertimbangan apakah rencana tersebut perlu dibuat penanggulangan dikemudian hari atau tidak. Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, guna mencapai tujuan pembangunan yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Pembangunan tersebut dari masa ke masa terus berlanjut guna memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat.

Alam mempunyai hukumnya sendiri, segala sesuatu akan kembali kepada siklus alam walaupun bahan sintesis hasil rekayasa manusia seperti plastik, tetapi akan menimbulkan masalah yang sangat besar terhadap bahan tersebut dikemudian hari jika sudah tidak dimanfaatkan lagi. Pertambahan jumlah penduduk, perubahan pola hidup masyarakat, kecepatan teknologi dalam menyediakan barang secara melimpah ternyata telah menimbulkan masalah-masalah baru yang sangat serius yaitu adanya barang yang sudah terpakai dan sudah tidak digunakan dan mengakibatkan timbulnya sampah.

II. Pokok Permasalahan

1. Bagaimana Dampak Sampah terhadap Lingkungan dan masyarakat?
2. Bagaimana sistem pengelolaan dan kebijakan pemerintah terhadap sampah di daerah bekasi dan sekitarnya?

III. Data dan Fakta

Bahwa, di kawasan Bantar Gebang Bekasi menyebutkan, akibat dijadikan kawasan tersebut sebagai TPA, warga di sekitar menderita yang tiada berujung. Dampak, seperti Penyakit ISPA, Gastritis, Mialgia, Anemia, Infeksi kulit, Kulit alergi, Asma, Rheumatik, Hipertensi, dan lain-lain merupakan hasil penelitian selama kawasan tersebut dijadikan TPA.

Hasil perhitungan berdasarkan jumlah penduduk, jumlah limbah domestik dari rumah tangga adalah sebesar 2.915.263.800 ton/tahun atau 5900 – 6000 ton/hari; lumpur dari septic tank sebesar 60.363,41 ton/tahun dan yang bersumber dari industri pengolahan sebesar 8.206.824,03 ton/tahun.

penanganan kebersihan di wilayah DKI Jakarta dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan DKI Jakarta, dengan jumlah sarana dan prasarana yang terdiri dari tonk sebanyak 737 buah (efektif : 701 buah); alat-alat besar : 128 buah (efektif : 121 buah); kendaraan penunjang : 107 buah (efektif : 94 buah), sarana pengumpul/pengangkutan sampah dari rumah tangga : gerobak sampah : 5829 buah; gerobak celeng : 1930 buah, galvanis : 201 buah.

Sampah yang diangkut dari Lokasi Penampungan Sementara (LPS) akan diolah di Tempat Pemusnahan Akhir (TPA). TPA yang sekarang adalah TPA Bantar Gebang, Bekasi dengan luas yang direncanakan 108 Ha. Status tanah adalah milik Pemda DKI Jakarta dan sistim pemusnahan yang dilaksanakan adalah “sanitary landfill”. Luas tanah yang sudah dipergunakan sebesar 85 persen, sisanya \pm 15 persen diperkirakan dapat menampung sampah sampai tahun 2004, sehingga Pemda DKI Jakarta saat ini sudah mencari alternatif-alternatif lain sistim penanganan sampah melalui kerjasama dengan pihak swasta.

Akibat operasional yang tidak sempurna, maka timbul pencemaran terhadap badan air di sekitar LPA dan air tanah akibat limbah serta timbulnya kebakaran karena terbakarnya gas metan. Untuk mengatasi hal ini Dinas Kebersihan telah melakukan kegiatan-kegiatan antara lain :

1. Menambah fasilitas Unit Pengolahan Limbah dan meningkatkan efisiensi pengolahan sehingga kualitas limbah memenuhi persyaratan untuk dibuang.
2. Meningkatkan/memperbaiki penanganan sampah sesuai dengan prosedur “sanitary landfill”.
3. Membantu masyarakat sekitar LPA dengan menyediakan air bersih, Puskesmas dan ambulance.
4. Mengatur para pemulung agar tidak mengganggu operasional LPA.

Besarnya beban sampah tidak terlepas dari minimnya pengelolaan sampah dari sumber penghasil dan di tempat pembuangan sementara (TPS) sampah. Baru sekitar 75 m³ yang didaur ulang atau dibuat kompos. Sementara itu, sisanya sekitar 60% dibuang begitu saja tanpa pengolahan ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah. Dan, 30% dibiarkan di TPS. Tak heran bila sampah akan menumpuk di TPA. Akibatnya, daya tampung TPA akan menjadi cepat terpenuhi.

IV. Analisa

1. Dampak Sampah terhadap Lingkungan dan masyarakat

Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Sesuai dengan ketentuan tersebut bahwa setiap orang berhak menolak dengan adanya hal-hal yang dapat merugikan kesehatan baginya. Dalam hal ini, Tidak ada teknologi yang dapat mengolah sampah tanpa meninggalkan sisa. Oleh sebab itu, pengelolaan sampah selalu membutuhkan lahan sebagai tempat pembuangan akhir.

Dengan adanya tempat pembuangan sampah di suatu daerah, biasanya akan mempengaruhi kesehatan dan lingkungan bagi warga sekitarnya. Seperti contoh yang terjadi di TPA bantar gebang, dengan adanya TPA maka warga sekitarnya TPA menuai derita yang tiada berujung. Dampak, seperti Penyakit ISPA, Gastritis, Mialgia, Anemia, Infeksi kulit, Kulit alergi, Asma, Rheumatik, Hipertensi, dan lain-lain merupakan hasil penelitian di Bantar Gebang selama kawasan tersebut dijadikan TPA.

Dengan adanya TPA tersebut juga dapat merusak lingkungan dan ekologi disekitarnya. beberapa kerusakan lingkungan yang hingga kini tidak bisa ditanggulangi akibat sebuah kawasan ekologi dijadikan TPA antara lain: pencemaran tanah dimana Kegiatan penimbunan sampah akan berdampak terhadap kualitas tanah (fisik dan kimia) yang

berada di lokasi TPST dan sekitarnya. Tanah yang semula bersih dari sampah akan menjadi tanah yang bercampur dengan limbah/sampah, baik organik maupun anorganik baik sampah rumah tangga maupun limbah industri dan rumah sakit. Tidak ada solusi yang konkrit dalam pengelolaannya, maka potensi pencemaran tanah secara fisik akan berlangsung dalam kurun waktu sangat lama.

2. Sistem Pengelolaan Sampah Dan Kebijakan Pemerintah.

Alam secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan sehat menjadi tidak baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, apabila pemanfaatannya tidak sesuai dengan kemampuan serta melihat situasinya. Begitu pula dengan sampah, dapat membuat hidup jadi tidak sehat. Karena itu sampah harus dapat diolah dengan baik agar tidak menimbulkan berbagai penyakit.

Faktor internal yang tidak kalah pentingnya adalah masalah minimnya kualitas SDM yang berakibat fatal pada buruknya teknologi pengelolaan sampah yang saat ini terbukti sudah tidak lagi mampu menampung kuantitas sampah yang semakin besar. Penyebab utamanya adalah selama ini pengelolaan sampah cenderung menggunakan pendekatan end of pipe solution, bukan mengacu pada pendekatan sumber.

Kedua, faktor penyebab secara EKSTERNAL. Faktor penyebab eksternal yang paling klasik terdengar adalah minimnya lahan TPA yang hingga saat ini memang menjadi kendala umum bagi kota-kota besar. Akibatnya, sampah dari kota-kota besar ini sering dialokasikan ke daerah-daerah satelitnya seperti TPA Jakarta yang berada di daerah Bekasi, Depok, dan Tangerang serta TPA Bandung yang berada di Cimahi atau di Kabupaten Bandung. Alasan eksternal lainnya yang kini santer terdengar di media massa adalah aksi penolakan keras dari warga sekitar TPA yang merasa sangat dirugikan dengan keberadaan TPA di wilayahnya. Salah satu kelemahan pengelolaan sampah di TPA adalah masalah minimnya kualitas SDM yang berakibat fatal pada buruknya teknologi pengelolaan sampah yang saat ini terbukti sudah tidak lagi mampu menampung kuantitas sampah yang semakin besar. Penyebab utamanya adalah selama ini pengelolaan sampah cenderung menggunakan pendekatan end of pipe solution, bukan mengacu pada pendekatan sumber.

Secara umum, pemerintah daerah dalam menanggulangi masalah sampah seharusnya mempunyai rencana pengelolaan lingkungan hidup yang baik bagi warga sekitar. Dimana dalam menyusun pengelolaan lingkungan ada 3 faktor yang perlu diperhatikan dan tidak dapat dipisahkan yaitu:

- a. Siapa yang akan melakukan pengelolaan lingkungan dan pengelolaan lingkungan apa yang harus dilakukan

- b. Sesuai dengan dampak yang diduga akan terjadi, maka akan ditetapkan cara pengelolaan yang bagaimana yang akan dilakukan atau teknologi apa yang akan digunakan agar hasilnya sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan pemerintah
- c. Karena berbagai institusi termasuk pemilik proyek yang akan melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu, maka teknologi yang akan digunakan tergantung pada kemampuan biaya yang akan dikeluarkan, terutama kemampuan dari pemilik proyek sebagai sumber pencemar.

Permasalahan umum yang terjadi pada pengelolaan sampah kota di TPA , khususnya kota-kota besar adalah adanya keterbatasan lahan, polusi, masalah sosial dan lain-lain. Karena itu pengelolaan sampah di TPA harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Memanfaatkan lahan yang terbatas dengan efektif
- Memilih teknologi yang mudah, dan aman terhadap lingkungan
- Memilih teknologi yang memberikan produk yang bisa dijual dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat
- Produk harus dapat terjual habis.

Karena itu, untuk memenuhi kriteria tersebut diatas, teknologi yang layak dalam pengelolaan sampah di TPA bantar gebang dan untuk diterapkan adalah kombinasi dari berbagai teknologi serta penunjang lainnya yaitu :

- Teknologi landfill untuk produksi kompos dan gas metan
- Teknologi anaerobik komposting dranco untuk produksi gas metan dan kompos
- Incinerator untuk membakar bahan anorganik yang tidak bermanfaat serta pengeringan kompos
- Unit produksi tenaga listrik dari gas metan
- Unit drainase dan pengolah air limbah

Dalam menangani masalah sampah dikota jakarta, pemerintah dalam hal ini membuat kebijakan-kebijakan, dimana masalah sampah tersebut juga merupakan masalah lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan hidup merupakan masalah pemerintah dan juga masyarakat, namun perlu disadari untuk semua hal yang berkaitan dengan jenis pencemaran (sampah) atau kerusakan lingkungan telah dijadikan permasalahan, dimana faktor penyebabnya antara lain:

- Kurangnya kesadaran masyarakat.
- Kurangnya masyarakat dalam melakukan tindakan.
- Kurangnya pengetahuan masyarakat untuk menangani masalah lingkungan.
- Keterbatasan sarana dan prasarana dari pemerintah.

Dengan mencermati permasalahan yang terjadi maka pemerintah mencoba berbagai terobosan yang efektif dan efisien (tepat guna dan tepat sasaran). Sejauh ini, berbagai solusi terus-menerus diupayakan meskipun dalam perkembangannya berbagai kendala kerap kali dijumpai. Solusi-solusi yang sejauh ini telah diupayakan melalui sejumlah program kerja antara lain dalam pelaksanaan regionalisasi pengelolaan sampah melalui program GBWMC (Great Bandung Waste Management). Terdapat 4 poin dalam nota kesepahaman itu, yaitu :

- pengelolaan sampah bersama secara terpadu di kawasan Bandung metropolitan
- membentuk wadah yang mandiri dalam pengelolaan sampah terpadu
- percepatan pembentukan wadah mandiri dengan membentuk tim perumus yang terdiri dari 5 wilayah tersebut
- nota kesepahaman ini berlaku hingga terbentuknya wadah yang mandiri tersebut

V. KESIMPULAN

Dalam tulisan ini dari uraian yang disampaikan diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dengan adanya tempat pembuangan sampah di suatu daerah, biasanya akan mempengaruhi kesehatan dan lingkungan bagi warga sekitarnya, disamping itu juga mempengaruhi atau merusak ekologi disekitarnya yang diantaranya adalah terjadinya pencemaran air, udara, tanah. Dan akibat dari pencemaran tersebut warga sekitar mudah terserang penyakit.
2. Sistem pengelolaan sampah yang digunakan ini sudah ketinggalan zaman yang salah satunya menggunakan landfill system dimana dalam sistem tersebut membutuhkan lahan yang luas untuk sampah. Disamping itu pemerintah harus dapat membuat kebijakan baik internal maupun eksternal. Faktor Internal dimana minimnya kesadaran warga untuk bertanggung jawab terhadap permasalahan sampah di lingkungan rumah tangganya sendiri, rendahnya SDM. Sedangkan yang mempengaruhi faktor eksternal adalah minimnya lahan pembuangan sampah serta tidak ketatnya pemerintah baik pusat maupun daerah membuat aturan masalah sampah.